

RENCANA STRATEGIS



**Institut Agama Islam
Nahdlatul Ulama Tuban**

2021-2025

Jl. Manunggal No. 10-12 Sukolilo Tuban
(0356) 331572 www.iainutuban.ac.id





KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN
NOMOR : 367/R.TP/IAINU/III/2020

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2025
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban maka perlu diadakan perencanaan dengan baik, matang dan terukur serta diperlukan pedoman yang baku sehingga dapat menghasilkan RENSTRA yang baik, terarah, terukur dan akuntabel;
b. bahwa untuk mendapatkan hasil RENSTRA yang akuntabel tersebut maka perlu pedoman yang dituangkan dalam keputusan Rektor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk membuat Pedoman RENSTRA Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2025.
- KESATU : Rencana Strategis (RENSTRA) ini adalah naskah akademik yang memuat kebijakan-kebijakan dalam Penetapan Rencana Strategis Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban ke depan, sehingga menghasilkan Rencana yang baik, terukur, terarah, akurat dan akuntabel.
- KEDUA : Dokumen RENSTRA yang termuat dalam Keputusan ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penetapan RENSTRA 2021-2025 Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban.
- KETIGA : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 30 Maret 2020
Rektor,


AKHMAD ZAINI, S.Ag., M.Si.
NIP. 2504230633

Tembusan:

1. BPP IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ka Biro

TIM PENYUSUN

Ketua : Drs. Imam Supriyadi, MTh.I.

Sekretaris : Siti Nurjanah, M.Pd.I.

Anggota : Isnawati Nur Afifah Latif, M.Pd.I
Agus Fathoni Prasetyo, M.Pd
Dian Rustyawati, M.MPd.
Aufi Imaduddin, M.H
Sholikah, M.Pd.I
Ulfa Masfufah, S.Psi, MA.
Ahmad Fahmi Zakaria, S.Sos

.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puja-puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah berkenan memberikan pertolongan sehingga naskah akademik Rencana Strategis (RENSTRA) IAINU Tuban Tahun 2021-2025 ini dapat diselesaikan. Sholawat beriring salam semoga dilimpahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang menjadi panutan umat manusia.

Penyusunan RENSTRA IAINU Tuban Tahun 2021-2025 Tuban ini didasarkan pada kebutuhan terhadap adanya panduan dan arah bagi pengembangan akademik (Tri Dharma Perguruan Tinggi) di IAINU Tuban yang saat ini terus-menerus berkembang kearah yang makin maju sejajar dengan perguruan tinggi lainnya baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional.

Dengan terbitnya RENSTRA IAINU Tuban Tahun 2021-2025 ini para pengelola, pimpinan, dan seluruh civitas akademika IAINU Tuban memiliki acuan dan pedoman untuk menentukan apa saja program prioritas yang harus diupayakan, apa target-target yang harus dicapai, bagaimana langkah-langkah strategis mencapainya, siapa yang harus dilibatkan, siapa mengerjakan apa, dan sebagainya. Karena itu saya selaku Rektor IAINU Tuban menyambut baik hadirnya RENSTRA IAINU Tuban Tahun 2021-2025 ini atas kerja keras tim penyusun dari Wakil Rektor, Dekan, LPM, dan LPPM. Saya mengucapkan terimakasih atas darma bakti yang telah dilakukan untuk membesarkan lembaga kita. Semoga tetap dapat bersinergi demi kemajuan lembaga kita.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Tuban, 15 September 2020
Rektor

H. Akhmad Zaini, S. Ag., M.Si

DAFTAR ISI

SK REKTOR	ii
TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pengembangan	1
B. Landasan Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis	7
D. Ruang Lingkup Rencana Strategis	8
BAB II	ARAH KEBIJAKAN & PENGEMBANGAN IAINU TUBAN
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kementerian Agama	9
1. Arah Kebijakan Kementerian Agama di Bidang Pendidikan Tinggi.....	9
2. Strategi Kementerian Agama di Bidang Pendidikan Tinggi	11
B. Rencana Induk Pengembangan 2020-2039	13
BAB III	VISI, MISI DAN TUJUAN IAINU TUBAN
A. Visi.....	17
B. Misi	18
C. Tujuan	18
BAB IV	KONDISI OBJEKTIF IAINU TUBAN
A. Sejarah Perkembangan IAINU Tuban.....	23
B. Baseline IAINU Tuban 2020.....	25
C. Tata Kelola Organisasi dan Manajemen	26
D. Mahasiswa dan Alumni	29
E. Sumber Daya Manusia	34
F. Pembelajaran dan Suasana Akademik.....	35
G. Penelitian	52
H. Pengabdian Kepada Masyarakat.....	53

	I. Sarana dan Prasarana.....	54
	J. Keuanagan	57
BAB V	KERANGKA PENDANAAN	
	A. Sumber Pendanaan IAINU Tuban	59
	B. Pendanaan Dari Pemerintah.....	60
	C. Pendanaan Masyarakat	61
BAB VI	STRATEGI PEMBIAYAAN	
	A. Fungsi Pembiayaan Pendidikan.....	62
	B. Rencana Pembiayaan	64
	C. Sistem dan Prosedur	67
BAB VII	SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI	
	A. Landasan Hukum Pelaksanaa	71
	B. Prinsip Pelaksanaan.....	71
	C. Sistematika Pemantauan dan Evaluasi	72
	D. Mekanisme Pelaksanaan	72
	E. Indikator Kinerja IAINU Tuban	74
BAB VIII	PENUTUP	76
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

IAINU Tuban (sebelumnya STITMA) merupakan salah satu perguruan tinggi Islam yang cukup kompetitif dan inovatif dibanding perguruan tinggi Islam lainnya di PTKIS. Capaian kompetitif oleh IAINU Tuban ditunjukkan dengan data sebagai berikut:

1. IAINU Tuban mendapat Akreditasi Institusi (AIPT) dengan nilai Baik.
2. Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah pada IAINU Tuban memiliki nilai akreditasi B. Sementara Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) memiliki nilai Akreditasi C. Demikian juga ketiga Program Studi yang baru memiliki nilai akreditasi Baik. Ketiga Prodi baru tersebut adalah Prodi Perbankan Syariah, Prodi Manajemen Dakwah, dan Prodi Hukum Keluarga Islam.
3. Hasil tracer study 2019 menunjukkan tingkat keterserapan alumni pada dunia kerja sebesar 90 %.

Capaian inovatif IAINU Tuban ditunjukkan dengan upaya yang telah dan akan dilakukan sebagai berikut :

1. Transformasi kelembagaan dari STITMA Tuban menjadi IAINU Tuban pada tahun 2020 (SK Menteri Agama RI per tanggal 26 Desember 2019).
2. Responsif terhadap perubahan lokal dan Nasional, dengan didirikannya, Pusat Kajian Islam Nusantara, Aswaja Center, Pusat Kajian dan Pengembangan Pesantren Nusantara.
3. Bisnis Center IAINU berupa Koperasi dan Kantin Pujasera hasil kerjasama Dosen dan Karyawan serta alumni.

4. Mengembangkan aplikasi digital perkuliahan berbasis Mobile System (Android), yaitu e-Library IAINU Tuban (digital library), Goegle Clasroom.

STIT Makhdum Ibrahim Tuban dulu merupakan perubahan dari Fakultas Tarbiyah UNSURI Jawa Timur di Tuban yang berdiri pada tahun 1981. UNSURI Jawa Timur sendiri adalah perubahan dari Universitas Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Perubahan Fakultas Tarbiyah UNSURI Tuban menjadi STITMA melalui SK Menteri Agama H. Munawir jazali, MA tanggal 11 Maret 1989 dengan nomor SK : 58 Tahun 1989.

Salah satu tujuan utama pendirian Fakultas Tarbiyah UNSURI di Tuban dulu adalah untuk mengajarkan dan menyelenggarakan pendidikan agama yang rasional. Dalam konteks ini, ke depan harus mampu meningkatkan level yang bertaraf internasional, sehingga memiliki keterkaitan dengan mitra universitas di luar negeri.

Sejak terbit Surat Keputusan Menteri Agama RI tertanggal 26 desember 2019 dengan nomor: 1191 Tahun 2019 tentang Izin Perubahan Bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makhdum Ibrahim menjadi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, maka STITMA Tuban telah beralih bentuk ke IAINU Tuban. Launcing Peresmian Perubahan Bentuk STITMA ke IAINU Tuban dilaksanakan pada hari Juma'at tanggal 14 Pebruari 2020 dengan penanda tangan Prasasti oleh Menteri Agama RI Jendral (Purnawirawan) H. Fahru Rozi.

Menteri Agama berharap IAINU Tuban menjadi PTKIS unggulan yang mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi. Itulah sebabnya, *input* mahasiswa IAINU Tuban berasal dari para lulusan madrasah yang berkualitas, terutama lulusan SMA, SMK, MA dari Pondok Pesantren melalui jaringan Rekomendari MWC NU se Kabupaten Tuban. Para lulusan madrasah

berkualitas inilah yang diharapkan menjadi pemasok utama calon mahasiswa IAINU TUBAN.

Dengan demikian, peralihan ini merupakan amanah yang harus diemban dengan penuh tanggungjawab dan harus terus dijadikan *moment of truth* bagi IAINU Tuban untuk memerankan diri sebagai *agent of Islamization* dan *agent of social change*. Beberapa potensi positif yang dimiliki oleh IAINU Tuban diantaranya: potensi sejarah (memiliki sejarah panjang peradaban Islam di Jawa adanya Sunan Bonang yang nama aslinya Syech Makhdum Ibrahim), letak geografis terletak di daerah sumber daya manusia yang melimpah (karena berdekatan dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi di sekitarnya), maka pengembangannya ke depan sangat dimungkinkan dan memiliki peluang terbuka.

Saat ini, IAINU Tuban memiliki 6 Program Studi Program Studi S-1. Sejak tanggal 12 September 1992 hingga tahun 2019 IAINU Tuban telah meluluskan sebanyak 2.732 lulusan. Kini IAINU Tuban telah merancang pembukaan program studi-program studilain yang relevan dengan tuntutan-tuntutan masyarakat pendidikan, maka IAINU Tuban berupaya untuk melakukan transformasi selanjutnya, yakni menjadi Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Tuban.

Melihat perkembangan IAINU Tuban saat ini, tentu tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek pendukung dan potensinya. Sebab, IAINU Tuban memiliki berbagai potensi di antaranya: potensi sejarah Islam di Tuban, letak geografis yang strategis, maka pengembangan ke depan sangat potensial menjadi Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Tuban sebagai “*World Class Islamic University* dalam kajian sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal pada 2040”.

Potensi pengembangan ini ditunjukkan misalnya, IAINU Tuban telah meluluskan lebih dari 5.000 mahasiswa. Fakta animo mahasiswa baru dari tahun ke tahun terus meningkat. Kini dengan

memiliki enam program studi. Jumlah total mahasiswa IAINU Tuban pada 1 September 2020 adalah 1.263 mahasiswa.

IAINU Tuban juga harus mampu menampilkan keunggulan akademis kajian-kajian ke-Islam-an (*academic excellences on Islamic studies*), integrasi keilmuan, sains dan kearifan lokal (*integration of knowledge, sciences, and local wisdom*), menjadikan aktivitas dan mobilitas kampus semakin efektif dan efisien. Selain didukung sarana transportasi, keberadaan lembaga-lembaga perguruan tinggi di sekitarnya menambah ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah. Berbagai potensipositif itu semakin menguatkan posisi IAINU Tuban untuk berkembang lebih cepat dibandingkan kampus lain.

Kini, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban merupakan perguruan tinggi yang menekuni semua bidang kajian ilmu atau sains yang memiliki hubungan erat dengan ilmu-ilmu *core* keislaman dan ilmu-ilmu terapan atau aplikatif. IAINU Tuban harus menempatkan diri pada posisi yang kokoh dan sekaligus kreatif, sehingga mampu menghasilkan dan menemukan bidang kajian yang spektakuler. Oleh karena itu, IAINU Tuban juga harus mampu menampilkan keunggulan akademis kajian-kajian ke-Islam-an (*academic excellences on Islamic studies*), integrasi keilmuan, sains dan kearifan lokal (*integration of knowledge, sciences, and local wisdom*) dan barometer perkembangan pembelajaran keislaman, penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.

Untuk lebih meningkatkan peran tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban tahun 2021-2025. Renstra ini merupakan acuan penting bagi pengembangan IAINU Tuban lima tahun ke depan. Renstra disusun sebagai arah dalam perencanaan dan perubahan (*moment of changes*) yang lebih signifikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk merespons perubahan yang

dihadapi. Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan untuk memberikan arah pengembangan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Fokus pengembangan IAINU Tuban dititik beratkan pada pengintegrasian antara keilmuan, sains dan kearifan lokal.

Selain itu, Renstra ini disusun agar dapat menjadi acuan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan serta penjaminan mutu IAINU Tuban. Renstra ini dapat dirubah apabila terjadi perubahan strategis, kebijakan serta perkembangan di luar prediksi pada saat Renstra ini dibuat. RENCANA STRATEGIS IAINU TUBAN 2021-2025.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
 9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592).

11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum.
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam.
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
16. Keputusan BPPNU Tuban Tahun 2020 tentang Statuta IAINU TUBAN.

C. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis

Renstra IAINU Tuban ini dimaksudkan untuk:

1. Menjamin kesinambungan program menuju pencapaian misi IAINU Tuban.
2. Menyiapkan kerangka kerja yang runtut bagi pertumbuhan dan pengembangan IAINU Tuban.
3. Menyiapkan strategi bagi pengalokasian sumberdaya.
4. Menyiapkan pedoman capaian kinerja IAINU Tuban.
5. Mengarahkan pengembangan dan dinamika IAINU Tuban.
6. Memberikan pedoman garis besar kerja dalam kurun waktu tertentu.
7. Menjadi pedoman dalam pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien.

8. Menjadi dasar evaluasi penilaian kinerja IAINU Tuban dalam kurun waktu tertentu.

D. Ruang Lingkup Rencana Strategis

Perencanaan strategis IAINU Tuban 2021–2025 mencakup berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sarana dan prasarana. Perencanaan strategis ini juga dimaksudkan untuk mendorong timbulnya gagasan serta ide baru dalam mengantisipasi globalisasi dengan tetap menjunjung tinggi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara dan agama. Betapapun baiknya suatu perencanaan, namun apabila tidak didukung oleh persiapan, kesiapan, komitmen dan tanggung jawab moral dari semua civitas akademika IAINU TUBAN, maka tidak akan pernah dapat terealisasi dengan baik.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN & PENGEMBANGAN IAINU TUBAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kementerian Agama

Salah satu arah kebijakan dan strategi nasional adalah penyiapan landasan pembangunan yang kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan antara lain oleh semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional. Arah kebijakan dan strategi nasional lainnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta meningkatnya kompetensisiswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains, dan Literasi.

Upaya mewujudkan kondisi mantapnya konsolidasi demokrasi dan tangguhnya stabilitas keamanan nasional serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan tidak terlepas dari suksesnya capaian bidang pembangunan sosial budayadan kehidupan beragama, termasuk di dalamnya pembangunan bidang agama dan pembangunan bidang pendidikan yang terkait erat dengan tugas fungsi Kementerian Agama.

1. Arah Kebijakan Kementerian Agama di Bidang Pendidikan Tinggi

- a. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi melalui:
 - 1) Peningkatan daya tampung perguruan tinggi sesuai dengan penambahan jumlah lulusan sekolah menengah;

- 2) Peningkatan pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektivitas *affirmative policy*: penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin
 - 3) Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perguruan tinggi.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui:
- 1) Peningkatan kualitas tenaga akademik (dosen dan peneliti) melalui program pendidikan pascasarjana (S2/S3);
 - 2) Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif;
 - 3) Penegakan aturan terkait penjaminan mutu dalam penyelenggaraan perguruan tinggi melalui peningkatan efektivitas proses akreditasi institusi dan program studi perguruan tinggi; dan
 - 4) Peningkatan pemerataan kualitas perguruan tinggi antar daerah melalui percepatan akreditasi program studi perguruan tinggi di luar Jawa.
- c. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi melalui:
- 1) Pengembangan jurusan-jurusan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi kreatif;
 - 2) Peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan perguruan tinggi yang bersertifikat untuk memperpendek masa tunggu bekerja (*job seeking period*);
 - 3) Penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industry untuk kegiatan riset dan pengembangan;
- d. Memantapkan otonomi perguruan tinggi melalui:
- 1) Fasilitasi perguruan tinggi menjadi badan hukum dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan

tata kelola serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh politik;

- 2) Penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan *mission differentiation*, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan;
- 3) Peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), sehingga perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah; dan
- 4) Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif harus dilakukan dengan mengembangkan kemitraan tiga pihak: pemerintah, universitas, dan masyarakat.

2. Strategi Kementerian Agama di Bidang Pendidikan Tinggi

Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan meliputi:


- a. Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
 - 1) Peningkatan program Beasiswa bagi mahasiswa
 - 2) Pengembangan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik
 - 3) Pengembangan fasilitas pendidikan mahasiswa berprestasi yang berkelanjutan
 - 4) Pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru terpadu;
 - 5) Peningkatan dana operasional perguruan tinggi keagamaan berupa BOPTN;
 - 6) Pengembangan layanan pendidikan perguruan tinggi keagamaan baru; dan Peningkatan status perguruan tinggi keagamaan.

- b. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
- 1) Peningkatan fasilitas penunjang dan gedung pendidikan;
 - 2) Pemanfaatan sumber dana pinjaman/hibah luar dan dalam negeri serta dana pendamping bagi pengembangan perguruan tinggi keagamaan;
 - 3) Peningkatan koleksi dan prasana perpustakaan;
 - 4) Peningkatan mutu akademik;
 - 5) Peningkatan akreditasi minimal B bagi prodi dan perguruan tinggi keagamaan;
 - 6) Penguatan regulasi penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan;
 - 7) Pengembangan program standar manajemen nasional dan internasional bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - 8) Pengembangan *entrepreneurship* pada perguruan tinggi keagamaan;
 - 9) Peningkatan mutu Lembaga kemahasiswaan;
 - 10) Peningkatan kerjasama luar negeri untuk penguatan perguruan tinggi keagamaan;
 - 11) Pengembangan kekhasan bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - 12) Pengembangan integrasi ilmu agama dan sains bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - 13) Penguatan pembinaan perguruan tinggi keagamaan swasta melalui lembaga koordinasi perguruan tinggi keagamaan swasta; dan
- c. Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
- 1) Peningkatan sertifikasi dosen;
 - 2) Pemberian tunjangan profesi;
 - 3) Peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam negeri maupun luar negeri;

- 4) Peningkatan kompetensi dosen;
 - 5) Peningkatan partisipasi dalam forum ilmiah tingkat internasional bagi dosen;
 - 6) Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen;
 - 7) Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 - 8) Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2; dan
 - 9) Sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan melalui LPTK.
- d. Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
- 1) Peningkatan riset/penelitian oleh pendidik, peserta didik dan lembaga penelitian pada perguruan tinggi keagamaan;
 - 2) Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional;
 - 3) Peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindex *scopus*);
 - 4) Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten;
 - 5) Peningkatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi keagamaan;
 - 6) Kerjasama dengan dunia industri untuk program pemagangan bagi mahasiswa di dunia usaha/industri; dan
 - 7) Peningkatan akses dan partisipasi terhadap kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat Nasional maupun Internasional.

B. Rencana Induk Pengembangan 2021-2040

Dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAINU Tuban 2021-2040, dijelaskan *roadmap* IAINU Tuban menuju visi 2040. Gambar berikut menunjukkan *Roadmap* IAINU Tuban menuju visi 2040 sebagai *World Class Islamic University*.



Gambar 1
Proyeksi Tahapan Pengembangan IAINU Tuban 2021 - 2040

Rencana Jangka Panjang IAINU Tuban sebagaimana bagan di atas akan diimplementasikan berdasarkan *roadmap* dalam empat tahapan sebagai berikut:

Pertama, Tahap *Forming* atau *Temoto* (tahun 2021-2025) yang diarahkan menuju *Established University*. Pada tahap ini kondisi kampus difokuskan pada penataan dan penguatan bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sarana dan manajemen. Dalam tahap ini, IAINU Tuban sudah resmi melalui Launcing IAINU Tuban pada tanggal 14 Pebruari 2020.

Kedua, Tahap *Storming* atau *Tanggap* (tahun 2026-2030) menuju *Creannovative University*. Pada tahap ini IAINU Tuban melakukan pengembangan kreativitas dan berbagai inovasi pengembangan terutama dalam riset dan publikasi ilmiah sehingga kampus responsif terhadap perkembangan nasional.

Ketiga, Tahap *Norming* atau *Tanggung* (2031 -2035) menuju *Competitive University*. Pada tahap ini, IAINU Tuban menjadi perguruan tinggi yang kokoh dan mandiri, baik secara keilmuan (pengakuan riset-riset ilmiah sivitas akademika) dan kemandirian dalam pendanaan.

Keempat, Tahap *Performing* atau *Tulodho* (2036-2040) menuju *Respected University*. Pada tahap ini, IAINU Tuban menjadi perguruan yang memiliki keunggulan tertentu dalam bidang sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal sehingga diakui secara internasional dan dijadikan rujukan oleh perguruan tinggi lain.

Untuk memahami keempat tahapan di atas di bawah ini dijelaskan indikator-indikator setiap tahapan sebagai berikut:

Tabel 1
Indikator Tahapan RIP Menuju IAINU Tuban
World Class Islamic University 2040

<i>Established University</i> 2020-2024 (Temotho)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan fakultas dan Program Studi 2. Pemenuhan sarana prasarana 3. Implementasi akuntabilitas manajemen kampus 4. Implementasi mutu PMB dan akreditasi BAN PT
<i>Creannovative University</i> 2025-2029 (Tanggap)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Good Governmen Univercity berbasis sistem informasi 2. implementasi kultur akademik untuk prduktifitas ilmu 3. Transormasi ke UNISNU Tuban 4. Kampus sebagai pusat kreatifitas dan inovasi 5. Implemntasi mutu kampus kelas nasional
<i>Competitive University</i> 2030-2034	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontribusi riset science local wisdom untuk kemandirian bangsa 2. Implementasi mutu berdasarkan standar negara

(Tangguh)	<p>negara islam</p> <p>3. Pusat keilmuan dan peradaban islam di ASEAN</p>
<p><i>Respected University 2035-2039 (Tulodho)</i></p>	<p>1. Kampus sebagai pemersatu umat Islam dunia</p> <p>2. Pusat keilmuan dan peradaban Islam di Asia</p> <p>3. Implementasi mutu berdasarkan standar internasional</p> <p>4. Menjadi World Class Islamic University yang bersaing secara global</p>

BAB III

VISI, MISI DAN TUJUAN IAINU TUBAN

Guna menjaga keberlangsungan pertumbuhan IAINU Tuban kedepan, di tengah dinamika dan tantangan perubahan lingkungan dan zaman yang melesat cepat, mutlak diperlukan Rencana Strategis (Renstra) IAINU Tuban. Renstra IAINU Tuban ini merupakan *grand Strategy* menuju IAINU Tuban 2040 sebagai *World Class Islamic University* dalam kajian sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal.

Tahap pertama dalam penyusunan Renstra adalah merumuskan visi, misi, dan tujuan. Visi merupakan pandangan jangka panjang tentang eksistensi IAINU Tuban pada 20 tahun yang akan datang. Misi mendefinisikan dan menjelaskan ruang lingkup operasi IAINU Tuban dalam mencapai visi yang diinginkan dan menjadi pembeda dari Perguruan Tinggi yang lain. Tujuan adalah pernyataan yang menunjukkan harapan-harapan yang akan dipenuhi oleh IAINU Tuban.

A. Visi

Visi, misi, dan tujuan IAINU Tuban 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut: Menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam yang Berwawasan Religius Social Entrepreneur dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah.

Dari visi itu tercermin bahwa IAINU Tuban memiliki pandangan jangka 20 tahun ke depan, yaitu sebagai universitas Islam yang fokus pada kajian keislaman yang terintegrasi dengan sains dan kearifan lokal. Integrasi keislaman dengan sains dan kearifan lokal ini merupakan karakteristik yang dikembangkan oleh IAINU Tuban, yaitu integrasi epistemologi: Islam, sains, dan kearifan lokal. Yang dimaksud sains di sini adalah khazanah dan produk ilmiah yang dihasilkan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi IAINU Tuban, baik

natural science maupun *social science* meliputi rumpun ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan.¹

Peradaban manusia dibangun oleh ilmu pengetahuan dan sains. Ilmu pengetahuan menjadi basis bagi semua peradaban di dunia. Akan tetapi tidak semua ilmu pengetahuan dapat menopang peradaban, sebab dalam perkembangan sains di Barat, banyak ditemukan temuan-temuan sains yang justru membuat peradaban menjadi runtuh. Hal ini terjadi karena peradaban tersebut dibangun oleh sains dan ilmu pengetahuan yang berjarak bahkan terpisah dari agama dan kearifan lokal.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai *entrepreneurship*, dan karakter *Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah*.
2. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis ajaran *Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah*.
4. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan *Social Entrepreneur Religius*.

C. Tujuan

1. Menghasilkan sarjana (lulusan) yang berilmu, memiliki iman dan taqwa yang kuat, berakhlakul karimah, inovatif, kreatif, kompetitif dan mandiri.
2. Menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan kewirausahaan, kepekaan dalam melihat potensi dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan umat.

¹Lebih jauh baca Permendikbud Republik Indonesia No. 154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi

3. Menghasilkan lulusan berkarakter, visioner dan modern yang memiliki kedalaman ilmu keagamaan dan multidisipliner untuk pengembangan masyarakat.
4. Menghasilkan kader-kader Nahdlatul Ulama yang profesional, loyal kepada organisasi dan cinta tanah air.
5. Menghasilkan kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan *Social Entrepreneur Religius*.

Tabel 2

Matrik Capaian Renstra IAINU Tuban 2020 – 2024

TUJUAN	KETERANGAN	SASARAN
Menghasilkan sarjana (lulusan) yang berilmu, memiliki iman dan taqwa yang kuat, berakhlakul karimah, inovatif, kreatif, kompetitif dan mandiri		Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan bidang disiplin ilmu, teknologi dan humaniora serta bidang keahlian yang dibinanya.
Menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan kewirausahaan, kepekaan dalam melihat potensi dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan umat		

<p>Menghasilkan lulusan berkarakter, visioner dan modern yang memiliki kedalaman ilmu keagamaan dan multidisipliner untuk pengembangan masyarakat</p>		
<p>Menghasilkan kader-kader Nahdlatul Ulama yang profesional, loyal kepada organisasi dan cinta tanah air.</p>		
<p>Menghasilkan kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan <i>Religius Social Entrepreneur</i></p>		

Tabel 3**Matriks Target Kinerja Renstra IAINU Tuban 2021-2025**

TUJUAN	OUTCAME	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2020-2024
Menghasilkan sarjana (lulusan) yang berilmu, memiliki iman dan taqwa yang kuat, berakhlakul karimah, inovatif, kreatif, kompetitif dan mandiri			
Menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan kewirausahaan, kepekaan dalam melihat potensi dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan umat			
Menghasilkan lulusan berkarakter, visioner dan			

modern yang memiliki kedalaman ilmu keagamaan dan multidisipliner untuk pengembangan masyarakat			
Menghasilkan kader-kader Nahdlatul Ulama yang profesional, loyal kepada organisasi dan cinta tanah air.			
Menghasilkan kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan <i>Religius Social Entrepreneur</i>			

Tujuan Outcome Indikator Target Kinerja (2020-2024)

BAB IV

KONDISI OBJEKTIF IAINU TUBAN

A. Sejarah Perkembangan IAINU Tuban

Pendirian IAINU Tuban disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1191 tahun 2019 yang merupakan hasil alih status dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah makhdum Ibrahim Tuban (STITMA) Tuban. STITMA Tuban berdiri sejak 30 Juni 1997 (25 Safar 1418 H), berasal dari Fakultas Tarbiyah UNSURI di Tuban yang berdiri pada 12 September 1992.

Berdirinya Fakultas tarbiyah UNSURI di TUBAN merupakan gagasan K.H. Murtaji. Kemudian melalui kerja keras STITMA Tuban bertransformasi menjadi IAINU Tuban dengan empat fakultas, yakni: Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Syari'ah. Peralihan ini, merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi sivitas akademika dan masyarakat Tuban. Pada hari Jum'at tanggal 14 Peburari 2020 IAINU Tuban diresmikan oleh Menteri Agama Jendral (Purnawirawan) H. Fakhru Rozi, sekaligus pelantikan Rektor pertama. Dengan demikian, peralihan itu merupakan amanah yang harus terus diemban dan dijadikan *moment of truth* guna memerankan IAINU Tuban sebagai lembaga pengembangan ilmu dan dakwah.

IAINU Tuban memiliki berbagai potensi di antaranya: potensi sejarah Islam di Tuban, letak geografis yang strategis, maka pengembangan ke depan sangat potensial menjadi Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Tuban sebagai "*World Class Islamic University* dalam kajian sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal pada 2040".

Potensi pengembangan ini ditunjukkan misalnya, IAINU Tuban telah meluluskan lebih dari 5.000 mahasiswa. Fakta animo mahasiswa baru dari tahun ke tahun terus meningkat. Kini dengan

memiliki tujuh program studi. Jumlah total mahasiswa IAINU Tuban pada 1 September 2020 adalah 1.345 mahasiswa.

Tabel 4
Fakultas dan Program Studi di IAINU Tuban
(September 2020)

NO	Fakultas	Program Studi Jenjang	Jenjang
1	Tarbiyah	Pendidikan Agama Islam Pendidikan Guru Madrasah ibtidaiyah Pendidikan Ilmu Anak Usia Dini	S1 S1 S1
2	Ekonomi Bisnis Islam	Perbankan Syari'ah	S1
3	Dakwah	Managemen Dakwah	S1
4	Syaria'ah	Akhwal al Syahiyah	S1

Tabel 5
Tenaga Pendidik

No	Tenaga Pendidik	Jumlah	Total
1	Dosen Tetap S2 Dosen Tetap S3		
2	Dosen Tidak Tetap S2 Dosen Tidak Tetap S3		
3	Dosen Kontrak S2		

Tabel 6
Tenaga Kependidikan

No	Jenis Jabatan	Tetap	Kontrak	Total
1				
2				
3				

B. Baseline IAINU Tuban 2020

1. Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pada tahun 2020 IAINU Tuban berada dalam tahap pertama sebelum memasuki tahap 2021–2025 yang merupakan tahap *Temoto (established university)*. Dalam rangka mencapai visi misi, tujuan, dan sasaran, telah diperoleh beberapa capaian, antara lain:

- a. Jumlah dosen berkualifikasi doktor 24% dari yang ditargetkan 40% dan Jumlah dosen yang menduduki jabatan lektor kepala sebanyak 34% dari yang ditargetkan 50% pada 2040.
- b. IT sudah digunakan pada berbagai aktifitas akademik, seperti PMB Online, administrasi akademik dengan SIAKAD, OJS (*Open Journal System*) yang dikelola oleh Omah Jurnal, SIMPEG (Sistem Kepegawaian), BKD Online (tahap inisiasi). Selain aktifitas akademik, sistem informasi yang digunakanpun telah berbasis Web, SMS Gateway, instagram, facebook dan Whatsapp.
- c. Dalam bidang penelitian semua dosen saat ini sudah memiliki kesempatan mendapatkan alokasi bantuan dana penelitian dari DIPA IAINU Tuban dan beberapa dosen sudah mendapatkan dana hibah penelitian dari luar DIPA IAINU Tuban.

- d. Praktik pembelajaran di laboratorium diorientasikan pada pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial dan entrepreneurship mahasiswa seperti pembuatan game edukatif online untuk bahasa, online shop, praktik ibadah dan al-Qur'an, penulisan KTI, praktik lapangan (PPL, KKL, KKN, Magang).
- e. Kegiatan ekstra kurikuler yang diarahkan untuk mencapai kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial dan entrepreneurship mahasiswa, antara lain UKM di tingkat institut, seperti, Mapala El-Hera, Teater Saung Art Ma, LDM, Paduan Suara, Pramuka, Lembaga Pers Mahasiswa, Pagar Nusa dan lain-lain.
- f. Pengembangan keilmuan dan pembelajaran di IAINU Tuban dilakukan berdasarkan riset, misalnya setiap hasil riset harus diterbitkan dalam bentuk jurnal dan beberapa sudah digunakan sebagai bahan pembelajaran (buku dasar dan bahan ajar). Sementara pengembangan transformasi sosial bagi masyarakat sekitar, sudah dilakukan dengan melaksanakan KKN Transformatif.

C. Tata Kelola Organisasi dan Manajemen

Sebagai sebuah satuan kerja di bawah Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam IV Kementerian Agama Republik Indonesia, IAINU Tuban mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang kredibel, akuntabel, responsibel, independen, dan adil. Sistem tata kelola tersebut merujuk pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI dan Statuta IAINU Tuban serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Sistem tata kelola IAINU Tuban sudah mengarah pada *good government* ditandai dengan sudah ditandatanganinya Pakta Integritas oleh Rektor.

IAINU Tuban mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang kredibel, akuntabel, responsibel, independen, dan adil. Tata kelola kelembagaan atau tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan adanya tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan dan laboratorium).

Proses pemilihan pimpinan di lingkungan IAINU Tuban telah menunjukkan kredibilitas yang menjadi salah satu asas sistem tata pamong yang diterapkan di IAINU Tuban. Pimpinan yang terpilih telah terbukti dapat mengemban amanat yang diberikan serta mendapatkan kepercayaan dari dosen di lingkungan IAINU Tuban. Sistem dan pelaksanaan tata pamong di IAINU Tuban disusun untuk membangun sistem tata pamong yang sehat agar dapat memenuhi asas kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.

1. Kredibel

Proses pemilihan pimpinan di lingkungan IAINU Tuban telah menunjukkan kredibilitas yang menjadi salah satu asas sistem tata pamong yang diterapkan di IAINU Tuban. Pimpinan yang terpilih telah terbukti dapat mengemban amanat yang diberikan serta mendapatkan kepercayaan dari dosen di lingkungan IAINU Tuban. Pemilihan pimpinan di IAINU Tuban dilakukan melalui penjurangan nama-nama calon berdasarkan pada persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh institusi, seperti: prestasi kerja, jenjang pendidikan, jenjang kepangkatan akademik, *leadership*, serta pengalaman.

2. Transparan

Azas transparansi di dalam sistem tata pamong ditunjukkan dengan keterbukaan kepemimpinan. Setiap pengambilan kebijakan di lingkungan IAINU Tuban diusahakan selalu dilakukan proses sosialisasi kepada pihak-pihak terkait melalui rapat koordinasi secara langsung maupun media yang lainnya. Dalam proses kepemimpinan IAINU Tuban, pimpinan di lingkungan IAINU Tuban juga telah menciptakan keterbukaan dan pertanggung jawaban terhadap setiap pelaksanaan program kegiatan dalam bentuk rapat-rapat rutin yang dilakukan secara rutin baik mingguan maupun bulanan. Renstra IAINU Tuban yang pada tahap pertama atau tahap *tumoto/established university* ini mulai mewujudkan visi IAINU Tuban; Menjadi World Class Islamic University di level Asia dalam kajian sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal pada 2040.”

3. Akuntabel

Akuntabilitas merupakan salah satu hal penting dalam tatapamong suatu institusi, dimana setiap tindakan, keputusan dan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*) dan dapat dipertanyakan (*answerability*) pelaksanaannya secara baik. Salah satu wujud akuntabilitas pada IAINU Tuban antara lain tercermin pada penyampaian laporan pelaksanaan program kerja IAINU Tuban yang dilakukan secara berkala. Monitoring pelaksanaan program kerja juga dilakukan melalui proses audit baik secara internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) maupun lembaga eksternal oleh tim auditor dari BPPNU dan Badan Pengawas, dan lain-lain. Setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pimpinan dapat dipertanggungjawabkan secara baik karena berdasarkan pada dokumen Instruksi Kerja (IK) yang telah ditetapkan oleh institusi.

4. Bertanggung Jawab

IAINU Tuban dikelola secara baik dan sehat dengan mengedepankan prinsip *good governance*, mengutamakan mutu pelayanan untuk *stakeholder* internal yaitu: mahasiswa, dosen dan karyawan, dan akuntabel terhadap *stakeholder* eksternal.

5. Adil

Pimpinan di IAINU Tuban dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus dapat bersikap adil dan bijaksana. Untuk menjaga keadaan ini dapat berjalan dengan baik dalam menjalankan tugasnya Ketua Program Studi dilengkapi rambu-rambu dokumen dalam bentuk Instruksi Kerja (IK) yang dapat digunakan para pimpinan untuk menjalankan Tugasnya.

D. Mahasiswa dan Alumni

Penerimaan mahasiswa baru IAINU Tuban, dilakukan dengan sistem rekrutmen dan seleksi yang bersifat terbuka. Sistem ini memberikan hak yang sama bagi semua Warga Negara Indonesia dan juga Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan latar belakang suku, ras maupun golongan untuk menjadi mahasiswa di IAINU Tuban. Sistem seleksi ini didasarkan pada Keputusan Rektor IAINU Tuban Nomor: A.5/265/IAINU/III/2020 tentang SOP Akademik IAINU Tuban. Tujuan dari dilaksanakannya seleksi ini adalah untuk memperoleh bibit-bibit unggul calon mahasiswa (baik dari sisi akademik maupun non-akademik) yang diperlukan untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang professional, unggul, dan kompetitif kelak di masyarakat.

Sistem penerimaan calon mahasiswa baru di IAINU Tuban ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi, baik pendidikan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama Islam, yang meliputi; (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bagian 4 Pasal 19 Ayat 2); (2)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bagian Ketujuh pasal 73, pasal 74 dan pasal 75); (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 11 ayat 1); (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan swasta; (6) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor SE/Dj.I/PP.00.9/02/2011 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana; (7) Peraturan Ketua STITMA TUBAN Nomor A.5/263/IAINU/XII/2010 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Akademik dan Kemahasiswaan STITMA TUBAN; (8) Keputusan Rektor IAINU TUBAN Nomor : A.5/265/IAINU /III/2020 tentang SOP Akademik IAINU Tuban.

IAINU Tuban, dalam melaksanakan penerimaan mahasiswa baru untuk jenjang S-1, menggunakan tiga Gelombang; dengan mekanisme pelaksanaan ujian tertulis. Pendaftaran dapat dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa yang dilaksanakan secara mandiri oleh IAINU Tuban dengan model ujian tertulis. Pendaftaran dapat dilakukan melalui <http://www.iainu.ac.id>.

Dalam Penerimaan mahasiswa baru ini, IAINU Tuban membentuk kepanitiaan internal tingkat lokal IAINU Tuban di bawah koordinasi Wakil Rektor I Bidang Akademik. Penentuan kelulusan dalam seleksi dengan jalur dilaksanakan melalui tahapan sidang kelulusan yang diselenggarakan oleh IAINU Tuban yang dihadiri oleh Rektor atau Ketua dan Wakil Rektor dan pengumumannya dilaksanakan secara on line dan dapat diakses di website resmi IAINU Tuban, yaitu; <http://www.iainu.ac.id>. Penentuan kelulusan dalam sidang kelulusan ini berdasarkan kriteria kriteria yang telah ditentukan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tersebut.

Penentuan kelulusan untuk seleksi Jalur Beasiswa Prestasi dan Rekomendasi MWC NU se Kabupaten Tuban juga dilaksanakan melalui mekanisme sidang kelulusan yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru (PMB) IAINU Tuban. Sidang kelulusan ini dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Kepala Biro beserta seluruh Dekan yang ada di lingkungan IAINU Tuban. Sidang ini mengesahkan kelulusan calon mahasiswa baru yang sebelumnya telah melalui tahapan seleksi administratif dan juga seleksi tertulis. Hasil sidang ini kemudian diumumkan melalui website IAINU Tuban; <http://www.iainu.ac.id>. dan juga ditempelkan di papan pengumuman akademik IAINU Tuban.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa seluruh calon mahasiswa baru IAINU Tuban harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh IAINU Tuban sebagaimana termaktub dalam Buku Panduan Akademik IAINU Tuban, yaitu; beragama Islam, lulus pendidikan tingkat menengah atas (SLTA) yang dibuktikan dengan ijazah, sehat jasmani dan rohani (yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter), berkelakuan baik dan bebas narkoba (dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang), mengikuti seluruh tahapan seleksi dan lulus ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru serta sanggup mentaati semua ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa IAINU Tuban.

Calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan tersebut di atas, bisa kemudian dinyatakan sebagai mahasiswa baru di IAINU Tuban setelah menyelesaikan proses herregistrasi dengan melalui tahapan sebagai berikut; mengisi formulir registrasi, legalisir ijazah pendidikan sebelumnya, fotokopi Kartu Keluarga serta melakukan pembayaran. Bagi calon mahasiswa yang tidak melaksanakan proses herregistrasi sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh IAINU Tuban, maka calon mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan

mengundurkan diri dan tidak bisa dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru IAINU Tuban pada periode tersebut.

Mahasiswa IAINU Tuban berjumlah 1.263 mahasiswa yang tersebar di empat Fakultas dan enam Program Studi. Empat fakultas tersebut adalah: *Pertama*; Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) berjumlah 42 mahasiswa, *Kedua*; Fakultas Tarbiyah dengan tiga Program Studi yaitu; Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berjumlah 910 mahasiswa, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI) yang berjumlah 163 mahasiswa, Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) yang berjumlah 99 mahasiswa. *Ketiga*; Fakultas Dakwah. Mahasiswa dengan Program Studi manajemen dakwah berjumlah 17. *Keempat*; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang tersebar di Program Studi Perbankan Syariah (PBS) yang berjumlah 32 mahasiswa.

Sesuai dengan *core bussines*-nya, IAINU Tuban melaksanakan kegiatan pembelajaran berorientasi pada pengembangan kualitas pendidikan bagi mahasiswa yang berorientasi pada bakat dan minat mahasiswa, dan kompetitif di tingkat nasional. Untuk melaksanakan hal tersebut IAINU Tuban melaksanakan strategi yang bisa dijabarkan sebagai berikut;

1. Peningkatan kualitas dan intensitas kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada bakat, minat mahasiswa dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Strategi ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit dan lembaga yang ada di lingkungan IAINU Tuban. Optimalisasi layanan bidang kemahasiswaan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Strategi ini ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut: (a) Standardisasi dan Integrasi layanan bidang kemahasiswaan secara *online*; (b) Diverfisikasi sumber-sumber dana beasiswa dengan memberdayakan potensi jejaring alumni dan sivitas

akademika; (c) Pelibatan Organisasi kemahasiswaan secara aktif dan nyata dalam proses seleksi penerima beasiswa.

2. Peningkatan kualitas tata kelola organisasi kemahasiswaan yang ada di IAINU Tuban.

3. Pemberdayaan alumni dan organisasi alumni secara konstruktif dalam menunjang visi dan misi perguruan tinggi. Strategi ini ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut: (1) Fasilitasi media komunikasi dan interaksi dengan alumni; (2) Update database alumni melalui optimalisasi *tracer study*; (3) Pelibatan alumni dalam mendukung kegiatan kemahasiswaan. Alumni IAINU Tuban terwadahi dalam ikatan alumni yang bernama IKA STITMA sebagai himpunan alumni tingkat institut sangat berperan dalam menyalurkan kontribusi para alumni institut dalam berbagai lowongan kerja, pengembangan jejaring dan penyediaan fasilitas yang secara rinci dipaparkan sebagai berikut:

a. Sumbangan Referensi

Alumni menyumbangkan banyak referensi bagi mahasiswa bagi perpustakaan institut guna mempermudah mahasiswa mengakses referensi yang kelak berguna untuk mempercepat penulisan skripsi. Referensi tersebut berupa buku, CD, dan majalah.

b. Hibah Sarana prasarana

Alumni pada setiap semester menghibahkan sarana dan prasarana untuk kelengkapan perkuliahan seperti LCD dan media pembelajaran yang lain.

c. Sumbangan Pengembangan Akademik

Alumni sering memberikan masukan-masukan pengembangan akademik kepada institut baik lewat grup mereka maupun secara langsung. Para alumni juga sering diundang untuk mengisi kegiatan seminar atau workshop yang diselenggarakan lembaga mahasiswa maupun institut.

Alumni juga sering mengundang dosen IAINU Tuban untuk menjadi nara sumber seminar dan workshop yang diselenggarakan alumni pada lingkungan instansi mereka bekerja.

d. *Job Link*

Alumni memberikan kesempatan bagi lulusan IAINU Tuban untuk diprioritaskan bekerja di tempat mereka bekerja atau setidaknya dibantu dicarikan pekerjaan.

e. Bantuan Beasiswa dari Alumni untuk Mahasiswa

Beberapa alumni yang telah sukses mengalokasikan beasiswa kepada mahasiswa aktif IAINU Tuban yang berprestasi tetapi kurang mampu.

E. Sumber Daya Manusia

Rekrutmen tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan telah dilaksanakan berdasar peraturan pemerintah. Diantaranya uji kompetensi. Pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, ujian wawancara, pengumuman hasil ujian wawancara, dan pemberkasan. Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui sasaran kinerja pegawai, laporan capaian kinerja harian, dan rekapitulasi kehadiran melalui finger print. Adapun evaluasi kinerja dilakkan dengan Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD).

Pada Agustus 2020 Dosen IAINU Tuban, terdiri atas 41 dosen Tetap dan 22 Dosen tidak Tetap. Dari 63 dosen tersebut, dibagi dalam 4 fakultas dan 6 Program Studi di IAINU Tuban. Rasio keterpenuhan minimal 5 orang dosen per Program Studi, dapat direalisasikan. Adapun rasio dosen dan mahasiswa adalah 1 : 44, melebihi rasio 1: 27-33. Tingkat pendidikan Tenaga Pendidik adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Dosen Tetap	Dosen tidak Tetap	Jumlah
1	S2	41	22	

2	S3		3	

Adapaun pemetaan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Tetap	Tidak Tetap	Kontrak	Jumlah
1	SMP	1	1		
2	SMA	1	4		
3	D3	6	3		
4	S1		4		
5	S2	1			

F. Pembelajaran dan Suasana Akademik

Sistem Pembelajaran di IAINU Tuban mengacu pada kurikulum yang dikembangkan dalam upaya melaksanakan dua mandat pokok yaitu sebagai lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga da'wah. Mandat pertama, sebagai lembaga ilmu pengetahuan IAINU Tuban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebebasan akademik, berbasis riset, dan terikat pada kaidah-kaidah ilmiah. Mandat da'wah diselenggarakan dalam rangka memerankan IAINU Tuban sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*). Mandat kedua, IAINU Tuban sebagai lembaga da'wah. Sebagai lembaga da'wah, IAINU Tuban harus memerankan diri sebagai pilar Islam yakni lembaga yang mampu menyebarkan nilai-nilai universal Islam dalam kerangka penyelenggaraan pendidikan, pengejaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Peran da'wah harus dikaitkan dengan kerangka da'wah yang sejalan dengan kepentingan kebangsaan dan kemanusiaan. Pengembangan ilmu-ilmu Islam (*Islamic studies*) harus diajarkan

secara terbuka, *critical openness*, tidak eksklusif, dan mendukung program-program pembangunan bangsa.

Dimensi relijiusitas, *civility*, dan *modernity* tersebut diarahkan untuk mempertajam realisasi IAINU Tuban sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang harus mampu mencapai rencana:

- a. Mampu berperan sebagai perguruan tinggi Islam yang berdiri di atas semua golongan;
- b. Bersifat inklusif;
- c. Mengintegrasikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya;
- d. Memberikan kecakapan dan atau membekali spirit kewirausahaan (*entrepreneurship*);
- e. Memberikan kecakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Sistem pembelajaran di IAINU Tuban selalu dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan, sebagai upaya untuk memperbaiki sistem dan mutu pembelajaran sesuai standar kompetensi lulusan yang ingin dicapai. Evaluasi ini dilakukan di semua unit yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembelajaran, baik di tingkat fakultas, pascasarjana, maupun institut.

Pengendalian mutu proses pembelajaran telah menerapkan sistem pengendalian mutu pembelajaran secara terpadu di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM IAINU Tuban telah merumuskan Kebijakan Mutu berdasarkan hasil Workshop Penjaminan Mutu Akademik. Kebijakan Mutu yang dirumuskan berbunyi “IAINU Tuban sebagai Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan mandiri, menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia”. Kebijakan mutu tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Sasaran Mutu IAINU Tuban sebagai berikut:

- a. Minimal 40 % Program Studi terakreditasi A/unggul pada tahun 2030 ;
- b. Minimal 50 % dosen bergelar doktor pada tahun 2030;
- c. 100 % dosen melakukan satu penelitian dan satu kegiatan pengabdian masyarakat setiap tahun;

- d. Minimal 25 % dosen memiliki publikasi di jurnal ilmiah nasional terakreditasi setiap tahun;
- e. Minimal 60 % dosen mengelola *webblog* resmi;
- f. 100 % mahasiswa lulus ujian kompetensi, yang meliputi bahasa Inggris, bahasa Arab, baca tulis al-Qur'an, dan praktek ibadah;
- g. Minimal 80 % lulusan memperoleh IPK lebih besar atau sama dengan 3;
- h. Minimal 50 % mahasiswa lulus tepat waktu;
- i. Minimal 50 % lulusan terserap dalam lapangan pekerjaan pada tahun pertama;
- j. 100 % civitas akademika berperilaku sesuai dengan kode etik.

Berbagai dokumen yang dijadikan instrumen untuk pengendalian mutu terdiri:

- a. Peraturan Rektor Nomor 640 A Tahun 2012 tentang Kurikulum;
- b. Peraturan Rektor Nomor 113 Tahun 2014 tentang Standard Kompetensi Lulusan (SKL);
- c. Surat Keputusan Rektor tentang Kalender Akademik yang dikeluarkan setiap tahun;
- d. Standard Operating Procedure (SOP) Akademik;
- e. Buku pedoman mutu IAINU Tuban yang dikeluarkan oleh LPM;
- f. Pedoman Prosedur Perkuliahan;
- g. Buku panduan akademik yang dikeluarkan setiap awal tahun akademik;
- h. Buku Panduan Penulisan Skripsi;
- i. Buku Panduan Kegiatan PPL dan KKL;
- j. Buku Panduan Kegiatan KKN;
- k. Buku Panduan Siakad online;
- l. Buku panduan Beban Kerja Dosen;
- m. Pedoman Pendampingan Akreditasi Prodi.

Suasana Akademik telah memiliki memberlakukan kebijakan guna menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi ilmu. Kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

1. Sistem Pembelajaran

Sistem dan pengembangan mutu pembelajaran di IAINU Tuban selalu mengacu pada kurikulum yang dikembangkan dalam upayamelaksanakan dua mandat pokok yang diembannya. IAINU Tuban memiliki dua mandat pokok yang harus ditunaikan, yaitu sebagailembaga ilmu pengetahuan dan lembaga da'wah. Mandat pertama, sebagai lembaga ilmu pengetahuan IAINU Tuban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebebasan akademik, berbasis riset, dan terikat pada kaidah-kaidah ilmiah. Mandat da'wah diselenggarakan dalam rangka memerankan IAINU Tuban sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*). Sebagai agen perubahan sosial IAINU Tuban harus mengarahkan transformasi sosial berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang benardan positif konstruktif. Namun berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya, IAINU Tuban mengintegrasikan dimensi akhlak dengan dimensi profesional.

Mandat kedua, IAINU Tuban sebagai lembaga da'wah. Sebagai lembaga da'wah, IAINU Tuban harus memerankan diri sebagai pilar Islam (*agent of Islamization*), yakni lembaga yang mampu menyebarkan nilai-nilai universal Islam dalam kerangka penyelenggaraan pendidikan, pengejaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Peran da'wah harus dikaitkan dengan kerangka da'wah yang sejalan dengan kepentingan kebangsaan dan kemanusiaan. Pengembangan ilmu-ilmu Islam (*Islamic Studies*) harus diajarkan secara terbuka, *critical openness*, tidak

eksklusif, dan mendukung program-program pembangunan bangsa.

Ada tiga dimensi pencapaian sebagai upaya melaksanakan dua mandat tersebut, yaitu *religiousity*, *civility*, *modernity* dan *professionality*. Dimensi pertama *religiousity*, dalam dimensi ini IAINU Tuban harus ada tiga dimensi pencapaian sebagai upaya melaksanakan dua mandat tersebut, yaitu *religiousity*, *civility*, *modernity* dan *professionality* tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama (terutama Islam), baik dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi maupun dalam pandangan hidup sehari-hari. Kedua *civility*, berarti bahwa seluruh penyelenggara pendidikan di IAINU Tuban harus mengacu pada nilai-nilai keadaban yang diakui secara universal oleh bangsa-bangsa beradab. Selanjutnya, dimensi ketiga *modernity*, artinya kedua nilai dimensi di atas harus selalu memperhatikan dimensi-dimensi kemodernan, sehingga keberlanjutan IAINU Tuban tetap relevan dengan gerak perubahan sosial baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dimensi *professionality* berarti bahwa lulusan IAINU Tuban harus mampu berkiprah secara profesional sesuai bidang dan keahliannya.

Dimensi *religiousity*, *civility*, *modernity* dan *professionality* tersebut diarahkan untuk mempertajam realisasi IAINU Tuban sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang harus:

- a. Mampu berperan sebagai perguruan tinggi Islam yang berdiridi atas semua golongan;
- b. Bersifat inklusif;
- c. Mengintegrasikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya;
- d. Memberikan kecakapan dan atau membekali spirit kewirausahaan(*entrepreneurship*); dan
- e. Memberikan kecakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Selain itu, IAINU Tuban yang berada di pusat peradaban Jawa Timur mengembangkan hubungan harmoni antara nilai-nilai

Islam dengan nilai-nilai Jawa. Relasi yang harmoni di antara keduanya bukan saja perlu dirawat, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana harmoni tersebut memiliki topangan akademik ilmiah. Karena itu Islam dan budaya Jawa dikembangkan sebagai *center of excellence*.

Bukan saja karena secara historis antara peradaban Islam dan Jawa dalam banyak hal memiliki titik taut nilai universalitas, tetapi juga kajian Islam dan budaya memiliki nilai sejarah yang sangat penting sebagaimana terlihat dari kajian-kajian tersebut diberbagai perguruan tinggi di Barat. Disamping itu, jumlah umat Islam di Indonesia adalah terbesar didunia, dan sebagian besar berada di pulau Jawa.

Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya nilai Islam dan budaya bagi program pengembangan moderasi yang berkontribusi pada perdamaian dunia. Perdamaian dunia tak akan terwujud tanpa adanya perdamaian antar agama, dan untuk ini perlu adanya dialog. Dengan demikian Islam dan budaya Jawa berperan strategis bukan saja bagi perdamaian antar agama di Indonesia, tetapi juga perdamaian dunia. Unit organisasi di IAINU Tuban yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran sudah tersedia, baik di tingkat Fakultas, maupun institut. Unit organisasi tingkat Fakultas yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut terdiri jurusan/prodi, staf akademik, laboratorium, dan perpustakaan. Jurusan dikoordinir oleh Kaprodi, staf akademik dikoordinir oleh kasubag akademik dan kabag TU, laboratorium dikoordinir oleh kepala laboratorium, dan perpustakaan dikoordinir oleh staf perpustakaan. Semua unit yang bertanggungjawab terhadap pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran di tingkat Fakultas tersebut dikoordinasikan oleh dekan.

Proses dan kegiatan belajar mengajar yang dikembangkan di IAINU Tuban adalah proses dan kegiatan belajar mengajar yang IAINU Tuban yang berada di pusat peradaban Jawa Timur mengembangkan hubungan harmoni antara nilai nilai Islam dengan nilai-nilai Jawa.

Karena itu Islam dan budaya Jawa dikembangkan sebagai center of excellence. berbasis riset sesuai mandat yang diemban, dimensi pencapaian, dan penajaman realisasi pencapaian sebagaimana tersebut di atas. Hal ini dimaksudkan agar lulusan IAINU Tuban memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder (pengguna). Dosen harus selalu mengupdate materi pembelajarannya (pokok bahasan dan sub pokok bahasannya) berdasarkan hasil penelitian terbaru sesuai bidangnya.

Agar dosen selalu melaksanakan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAINU TUBAN selalu memprogramkan kegiatan penelitian untuk dosen-dosen baik, untuk penelitian dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mewujudkan kegiatan dan proses pembelajaran yang berbasis riset, mahasiswa juga diberi tugas-tugas untuk melakukan pengamatan fenomena kehidupan nyata. Mahasiswa diminta untuk mengangkat dan merumuskan permasalahan yang terjadi di lapangan, untuk kemudian dikaji dan dianalisis untuk mendapatkan alternatif solusinya.

Untuk mendukung proses pembelajaran yang berbasis IT, sarana dan prasarana pembelajaran di IAINU Tuban sudah didukung dengan ketersediaan hotspot, LCD, dan siakad online. Dengan adanya siakad online, semua pihak yang terlibat dalam proses akademik bisa melakukan proses kapan saja dan di mana saja. Pada saat perwalian, komunikasi antara mahasiswa dan dosen wali bisa dilakukan secara on line, baik kaitannya dengan pemrograman mata kuliah maupun persetujuannya. Demikian juga dalam proses absensi kehadiran kuliah (baik untuk absensi

mahasiswa maupun dosen), proses penyelesaian nilai akhir mata kuliah, dan proses akademik lainnya. Mahasiswa dan dosen serta semua pihak yang berkepentingan dengan informasi akademik dapat mengakses lewat siakad online.

Menurut Peraturan Rektor Nomor 113 Tahun 2014, Standard Kompetensi Lulusan (SKL) IAINU Tuban adalah kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Standard kompetensi lulusan tingkat institut adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup penguasaan bahasa Inggris, bahasa Arab, komputer, al-Qur'an, dan ibadah. Kompetensi lulusan bahasa menekankan pada kemampuan percakapan, membaca, dan menulis. Kompetensi lulusan untuk komputer menekankan pada ketrampilan mengoperasikan komputer. Kompetensi lulusan untuk al-Qur'an dan ibadah menekankan pada membaca al-Quran dan beribadah dengan benar. Jadi standard kompetensi lulusan IAINU Tuban bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mahir berbahasa Inggris dan Arab, mahir membaca al-Qur'an, beribadah, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kaemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Memperhatikan mandat yang diemban IAINU Tuban dan dimensi pencapaiannya, kompetensi al-Qur'an dan ibadah berhubungan dengan dimensi *religiousity*, kompetensi bahasa Inggris dan bahasa Arab berhubungan dengan dimensi *civility*, dan kompetensi komputer berhubungan dengan dimensi *modernity*.

Unit organisasi di IAINU Tuban yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan standard kompetensi lulusan bahasa Inggris dan bahasa Arab adalah Pusat Pengembangan bahasa. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan standard kompetensi

lulusan komputer. Sedangkan standard kompetensi lulusan al-Qur'an dan ibadah diselenggarakan oleh Tim Penyelenggara yang dibentuk oleh Rektor. Tim ini langsung bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor 1 (Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga). Pelaksanaan standard kompetensi lulusan diatur dalam pedoman tersendiri oleh masing masing penyelenggara standard kompetensi lulusan.

Sistem pembelajaran di IAINU Tuban selalu dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan, sebagai upaya untuk memperbaiki sistem dan mutu pembelajaran sesuai standar kompetensi lulusan yang ingin dicapai. Evaluasi ini dilakukan di semua unit yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembelajaran, baik di tingkat Fakultas, Pascasarjana, maupun institut. Tahapan evaluasi yang dilakukan adalah:

- a. Mewajibkan kepada dosen untuk membuat silabi dan satuan acara perkuliahan (SAP) sesuai mata kuliah yang diampu berdasarkan standard kompetensi lulusan IAINU Tuban;
- b. Silabi dan SAP tersebut wajib disampaikan kepada mahasiswa pada awal kuliah;
- c. Mewajibkan kepada dosen untuk mengisi daftar hadir kuliah lengkap dengan materinya dalam bentuk pokok bahasan dan sub pokok bahasannya;
- d. Menyebar kuesioner penilaian dosen dengan responden mahasiswa yang diajar oleh dosen yang bersangkutan;
- e. Melakukan evaluasi terhadap mutu pembelajaran dosen berdasarkan silabi dan SAP, pokok dan sub pokok bahasan yang diberikan setiap kali kuliah, dan hasil kuesioner penilaian dosen.

2. Pengendalian mutu proses pembelajaran

IAINU Tuban pada awalnya menerapkan kebijakan pengendalian mutu pembelajaran yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Akademik (PPMA). Kemudian dengan adanya

perubahan Ortaker IAINU Tuban sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 maka dilakukan perubahan PPMA menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Sebagai tindak lanjutnya, maka semua dokumen penjaminan mutu dilakukan penyesuaian dan pembaharuan. Pada saat ini IAINU Tuban menerapkan sistem pengendalian mutu pembelajaran secara terpadu di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Untuk kepentingan pengendalian mutu pembelajaran (sebagai bagian dari mutu akademik), LPM IAINU Tuban telah merumuskan kembali Kebijakan Mutu berdasarkan hasil Workshop Penjaminan Mutu Akademik dan mulai diberlakukan secara resmi pada tanggal 2 Januari 2014. Kebijakan Mutu yang dirumuskan berbunyi “IAINU Tuban sebagai Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan mandiri, menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia”. Kebijakan mutu tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Sasaran Mutu IAINU Tuban sebagai berikut:

- a. Minimal 40% Program Studi terakreditasi A pada tahun 2018;
- b. Minimal 50% dosen bergelar doktor pada tahun 2018;
- c. 100 % dosen melakukan satu penelitian dan satu kegiatan pengabdian masyarakat setiap tahun;
- d. Minimal 25% dosen memiliki publikasi di jurnal ilmiah nasional terakreditasi setiap tahun;
- e. Minimal 60% dosen mengelola *webblog* resmi;
- f. 100% mahasiswa lulus ujian kompetensi, yang meliputi bahasa Inggris, bahasa Arab, baca tulis al-Qur'an, dan praktek ibadah;
- g. Minimal 80% lulusan memperoleh IPK lebih besar atau sama dengan 3;
- h. Minimal 50% mahasiswa lulus tepat waktu;
- i. Minimal 50% lulusan terserap dalam lapangan pekerjaan padatahun pertama;

- j. 100% civitas akademika berperilaku sesuai dengan kode etik.

Sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan IAINU Tuban selalu mengacu pada kebijakan mutu dan sasaran mutu sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang telah dirumuskan, bahwa sistem pengendalian mutu pembelajaran akan selalu berhubungan dengan semua komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran, seperti mahasiswa, dosen, sarana dan prasarana, serta pengelola. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem pembelajaran LPM IAINU Tuban melakukan Audit Mutu Internal (AMI). LPM IAINU Tuban telah memberlakukan pedoman prosedur perkuliahan yang disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2014. Pedoman prosedur tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penyelenggaraan perkuliahan disemua Fakultas dan lembaga atau unit yang terkait.

Sedangkan sistem pengendalian mutu di tingkat Fakultas dan jurusan/program studi dilakukan melalui:

- a. Penempatan dosen pengampu matakuliah sesuai keahliannya;
- b. Mengadakan rapat evaluasi perkuliahan setiap akhir semester.
- c. Mengadakan rapat koordinasi persiapan perkuliahan setiap awal semester.
- d. Mewajibkan kepada dosen untuk mengajar sesuai Silabi dan SAP yang ditentukan oleh jurusan/program studi;
- e. Silabi dan SAP tersebut wajib disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan dan diupload di Siakad, agar mahasiswa bisa ikut memonitoring apakah pokok dan sub pokok bahasannya sudah sesuai dengan silabi dan SAP;
- f. Mewajibkan kepada dosen untuk mengisi daftar hadir kuliah dan jurnal perkuliahan secara on line di Siakad, agar semua

- pihak yang berkepentingan bisa memantau pokok dan sub pokok bahasan yang diberikan setiap kali kuliah;
- g. Fakultas memonitor kehadiran dosen melalui daftar hadir dan/jurnal perkuliahan baik yang diisi secara manual maupun yang diinput ke dalam siacad minimal 2 kali dalam satu semester.
 - h. Setelah kuliah selesai (di akhir semester), fakultas/jurusan menyebar kuesioner evaluasi dosen yang wajib diisi oleh mahasiswa yang mengikuti matakuliah yang bersangkutan;
 - i. Melakukan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner;
 - j. Memberikan informasi sebagai umpan balik kepada dosen dan pihak-pihak lain yang terlibat proses pembelajaran;
 - k. Melakukan perbaikan proses dan sistem pembelajaran berikutnya.

Selain hal-hal di atas, berbagai dokumen yang dijadikan instrument untuk pengendalian mutu terdiri:

- a. Peraturan Rektor Nomor 640 A Tahun 2012 tentang Kurikulum;
- b. Peraturan Rektor Nomor 113 Tahun 2014 tentang Standard Kompetensi Lulusan (SKL);
- c. Surat Keputusan Rektor tentang Kalender Akademik yang dikeluarkan setiap tahun;
- d. Standard Operating Procedure (SOP) Akademik;
- e. Buku pedoman mutu IAINU TUBAN yang dikeluarkan oleh LPM;
- f. Pedoman Prosedur Perkuliahan;
- g. Buku panduan akademik yang dikeluarkan setiap awal tahun akademik;
- h. Buku Panduan Penulisan Skripsi;
- i. Buku Panduan Kegiatan PPL dan KKL;
- j. Buku Panduan Kegiatan KKN;

- k. Buku Panduan Siakad online;
- l. Buku panduan Beban Kerja Dosen;
- m. Pedoman Pendampingan Akreditasi Prodi.

3. Suasana Akademik

IAINU Tuban memiliki pandangan bahwa di dalam Negara yang memiliki keberagaman yang sangat kompleks seperti Indonesia ini, akan bisa maju apabila pemimpin dan rakyatnya memiliki jiwa saling menghargai di antara perbedaan itu dan bahkan menggunakannya sebagai modal kekuatan untuk membangun Negara Indonesia menuju kejayaan berikutnya. IAINU Tuban meyakini bahwa manusia itu bersifat otentik special, artinya tiap individu memiliki kelebihan spesifik yang tidak dimiliki oleh individu lain.

Oleh karena itu, potensi spesifikasi itu harus digunakan dalam konteks bekerja sama dan saling melengkapi. IAINU Tuban tidak sepakat bahwa potensi diri yang dimiliki oleh individu diarahkan untuk tujuan persaingan. Agama telah memberi petunjuk pentingnya untuk *potency sharing* dan pemerataan dengan sistem zakat, shodaqah dan aturan *fardlu kifayah*. Untuk itu, IAINU Tuban memiliki kebijakan dan tindakan untuk menjamin Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi ilmu. Kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Diantara bentuk kebijakan dan kegiatan yang telah dilakukan IAINU Tuban adalah:

- a. Mengundang tokoh-tokoh politik dari berbagai latar belakang partai politik untuk memberikan orasi dan kuliah tamu kepada civitas akademika. Mereka antara lain: Suryadarma Ali, Nazaruddin Umar, Mahfudz MD;
- b. Mengundang tokoh-tokoh agama dari berbagai latar belakang kelompok/aliran/pemikiran. Mereka antara lain: Prof. Dr. Djalaludin Rahmat;

- c. Mengundang ahli-ahli keilmuan dan profesi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, bahkan dari luar negeri atau dari instansi-instansi pemerintahan untuk melakukan MoU, kuliah tamu atau menjadi pembicara dan nara sumber diberbagai acara yang dilaksanakan di IAINU Tuban;
- d. Menyediakan buku-buku bacaan di perpustakaan dengan berbagai materi dan tema;
- e. Menerbitkan buku-buku dari berbagai disiplin ilmu dan buku dari para penulis yang memiliki latar belakang yang sangat bervariasi. Sebagai gambaran, telah banyak buku-buku yang diterbitkan oleh Fakultas Tarbiyah IAINU Tuban.

Kebijakan dan strategi untuk menjamin terciptanya suasana akademik di lingkungan institusi yang kondusif untuk meningkatkan proses dan mutu pembelajaran. Upaya menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif di IAINU Tuban dimulai dari mengeluarkan kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi itu direncanakan setiap awal tahun kegiatan. Berbagai kebijakan dan strategi yang berkontribusi untuk mewujudkan suasana akademik yang kondusif di IAINU Tuban di antaranya adalah:

- a. Menyediakan layanan perpustakaan yang terus dilengkapi koleksinya, baik di fakultas maupun di institut;
- b. Menyediakan area *free hot spot* di seluruh kampus IAINU Tuban;
- c. Menyediakan anjungan yang disediakan untuk mengakses perpustakaan virtual;
- d. Menyediakan fasilitas laboratorium yang mendukung keilmuan program studi;
- e. Menyelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar, loka karya dan workshop;
- f. Menyediakan media jurnal untuk mahasiswa, dosen dan pengelola;

- g. Menyediakan layanan akademik secara online (*e-management*) menggunakan siakad;
- h. Mengintensifkan pembimbingan akademik kepada mahasiswa
- i. Menyediakan ruang kuliah yang dilengkapi dengan LCDprojector, komputer, AC, meja kursi dosen dan mahasiswa, dan whiteboard;
- j. Menyelenggarakan pertukaran dosen;
- k. Menyelenggarakan perkuliahan dosen tamu dengan mengundang berbagai pakar dari dalam maupun luar negeri;
- l. Mendorong perkuliahan berbasis *e-learning*;
- m. Menyediakan ruang kantor untuk pengelola dan staf;
- n. Menyediakan ruang tunggu mahasiswa;
- o. Menyediakan masjid di institut dan mushola di unit-unit dan fakultas;
- p. Penguatan perkuliahan dengan kegiatan-kegiatan di luar kelas seperti kuliah kerja lapangan, praktek pengalaman lapangan dan kuliah kerja nyata;
- q. Mengirim dosen untuk mengikuti studi S3;
- r. Melakukan berbagai perjanjian kerja sama untuk memperkuat semangat akademik;
- s. Mengirim dosen untuk melakukan penelitian ke luar negeri.

4. Program implementasi yang terjadwal

Kebijakan dan strategi untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif di IAINU Tuban diimplementasikan secara terjadwal, dengan tahap-tahap yang berkelanjutan. Penjadwalan pembenahan suasana akademik dilakukan mengikuti dan terintegrasi dengan kegiatan IAINU Tuban yang lain terus dibenahi dan dilengkapi dari tahun ke tahun. Untuk memperkuat kapasitas, juga dilakukan kerja sama saling mendukung dan memperkuat dengan perguruan tinggi dan lembaga lain untuk meningkatkan kualitas suasana akademik.

5. Pengerahan sumber daya

Sumber daya dikerahkan untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif. Sumber daya meliputi sumber daya bukan manusia (SDBM) dan sumber daya manusia (SDM). SDBM meliputi semua potensi yang dimiliki oleh IAINU Tuban seperti uang, peralatan, cara kerja, komunikasi, jaringan kerja sama, dan sebagainya. Upaya memaksimalkan SDBM dilakukan dengan memaksimalkan potensi-potensi tersebut sebesar mungkin untuk meningkatkan kualitas suasana akademik di IAINU Tuban. SDM meliputi dosen dan karyawan IAINU Tuban. Mereka terkumpul dalam berbagai organisasi yang dibentuk di IAINU Tuban untuk meningkatkan efektivitas fungsi mereka di IAINU Tuban. Beberapa organisasi terbentuk dalam organisasi resmi yang diamanatkan oleh statuta IAINU Tuban seperti senat institut, pejabat rektorat, senat fakultas, pejabat dekanat, pejabat Prodi, dan sebagainya. Beberapa organisasi dibentuk secara *ad hoc* sesuai kebutuhan kegiatan seperti tim, panitia, dan pengurus. Mereka dikelompok-kelompokkan dalam berbagai organisasi di IAINU Tuban yang dimaksimalkan untuk menjamin terciptanya suasana akademik setinggi mungkin.

6. Monitoring dan evaluasi

Untuk menjamin implementasi kebijakan dan strategi untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev). Secara umum monev dapat berupa monev internal dan eksternal. Secara internal monev dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaksana program studi hingga institut. Untuk itu, tiap-tiap unit pelaksana akademik mengembangkan sistem pengendalian intern (SPI) untuk memastikan terciptanya suasana akademik yang kondusif.

Secara eksternal monev dilakukan oleh lembaga penjamin mutu yang melekat pada berbagai unit kegiatan akademik di IAINU

Tuban. Lembaga-lembaga ini melakukan pengendalian eksternal untuk unit pelaksana akademik sesuai jenjangnya.

7. Tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan

Penjaminan terciptanya suasana akademik yang kondusif merupakan upaya yang terus-menerus dan berkelanjutan. Menyadari hal itu, maka IAINU Tuban menyertakan tindak lanjut perbaikan secara berkesinambungan pada upaya menjamin tercapainya suasana akademik yang kondusif. Adapun tindak lanjut untuk perbaikan secara berkelanjutan untuk menjamin terciptanya suasana akademik di IAINU Tuban ditempuh dengan menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) dan rapat kerja (raker) yang menjadi penanda berakhirnya sebuah satuan kegiatan dan mengawali sebuah satuan kegiatan baru.

Secara umum ada dua hal yang menjadi agenda dalam pembahasan rapat yaitu: evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya. Rakor dilakukan dengan mengundang pejabat penanggungjawab unit kegiatan. Rapat ini untuk menampung masukan dari berbagai unit penanggung jawab kegiatan akademik (UPKA) dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kegiatan tahun sebelumnya dan menyusun rencana kerja unit kerjanya untuk satuan waktu berikutnya di IAINU Tuban.

Raker dilakukan dengan mengundang seluruh stakeholder pelaksana kegiatan dalam sebuah satuan unit kegiatan. Raker dilakukan untuk menampung masukan dari berbagai unit penanggungjawab kegiatan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kegiatan tahun sebelumnya dan menyusun rencana kerja unit kerjanya untuk satuan waktu berikutnya di UPKA.

G. Penelitian

Penelitian dosen dapat diklasifikasi ke dalam beberapa klasifikasi yaitu: pertama, menurut sumber dana, penelitian dosen dapat dibagi menjadi :1) Penelitian yang sumber dananya dari Bantuan Kementerian Agama, 2) Penelitian yang sumber dananya dari Pemerintah Daerah, dan 3) Penelitian yang sumber dananya mandiri dari penelitian; kedua, menurut letak anggaran, penelitian dosen dapat dibagi menjadi: 1) Penelitian yang anggarannya terletak di Fakultas, 2) Penelitian yang anggarannya terletak di LP2M; ketiga, menurut jumlah pelaksananya, penelitian dosen dapat dibagi menjadi: 1) Penelitian individu, 2) Penelitian kelompok, dan keempat menurut cara memperolehnya, penelitian dosen dibagi menjadi: 1) Penelitian hibah atau bantuan, dan 2) Penelitian kompetitif

Tahapan kegiatan penelitian: a) Sosialisasi pelaksanaan penelitian; b) Seminar proposal penelitian; c) Pelaksanaan penelitian; d) Monev penelitian; e) Seminar hasil penelitian; f) Pelaporan hasil penelitian; g) Publikasi hasil penelitian;

Sejak tahun 2015, semua dosen di IAINU Tuban melakukan penelitian minimal sekali dalam setahun. Selain itu, penelitian dosen diarahkan pada pengembangan lembaga dan keilmuan, baik berbasis pada fakultas ataupun prodi. Mulai tahun 2020, semua hasil riset dosen dicetak dalam bentuk *dummy* dan juga ringkasan riset berbentuk artikel jurnal yang siap publikasi sehingga diharapkan hasil riset terpublikasi dalam jurnal ilmiah/buku. Jumlah dana penelitian per tahun untuk masing-masing dosen sudah melampaui minimal Rp. 5.000.000,00.

Penelitian dosen dapat diklasifikasi ke dalam beberapa klasifikasi:

NO	SUMBER DANA	LETAK ANGGARAN	JUMLAH PELAKANA	CARA MEMPEROLEH NYA
1	Diktis Kemenag	Fakultas	Individu	Penelitian hibah
2	IAINU Fakultas	LP2M	Kolektif	Penelitian kompetitif
3	Sponsor Kerjasama			

Tahapan kegiatan penelitian:

- a. Sosialisasi pelaksanaan penelitian
- b. Seminar proposal penelitian
- c. Pelaksanaan penelitian
- d. Monev penelitian
- e. Seminar hasil penelitian
- f. Pelaporan hasil penelitian
- g. Publikasi hasil penelitian.

Sejak tahun 2020, semua dosen di IAINU Tuban mendapatkan jatah penelitian minimal sekali dalam setahun. Selain itu, penelitian dosen diarahkan pada pengembangan lembaga dan keilmuan, baik berbasis pada fakultas ataupun prodi. Mulai tahun 2020, semua hasil riset dosen dicetak dalam bentuk *dummy* dan juga ringkasan riset berbentuk artikel jurnal yang siap publikasi sehingga diharapkan hasil riset terpublikasi dalam jurnal ilmiah/buku. Jumlah dana penelitian per tahun dibagi jumlah dosen pun sudah melampaui minimal Rp. 5.000.000.

H. Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa, dan 3) Kegiatan Pusat

Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu: 1) Seminar proposal pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, 2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, 3) Monev pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, 4) Seminar hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa berbentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN). Adapun tahapan kegiatan KKN, meliputi: 1) Audiensi penjajagan lokasi KKN, 2) Workshop peningkatan capacity building calon DPL, 3) Pembekalan KKN, 4) Pelaksanaan KKN, 5) Monev KKN, dan 6) Ujian KKN. Dari sisi pendanaan, sampai tahun 2020 jumlah dana pengabdian kepada masyarakat per tahun untuk masing dosen minimal Rp. 3.000.000,00 baik pengabdian kolektif maupun individual.

I. Sarana dan Prasarana

Adanya lahan kampus yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan. IAINU Tuban telah memiliki lahan sendiri di JL. Manunggal Tuban yang memadai. Prasarana lahan ini dimiliki pada saat IAINU Tuban didirikan, dan IAINU Tuban adalah pemegang hak atas lahan yang digunakan sebagai kampus bukti kepemilikan lahan dengan bentuk sertifikat. Luas lahan kurang lebih 25 ha yang lokasinya mudah dijangkau oleh masyarakat luas karena letaknya yang strategis di kawasan bisnis Tuban, akses jalan besar dilalui untuk perjalanan Tuban ke Semarang atau sebaliknya Semarang ke Tuban dan Tuban ke Yogyakarta atau Yogyakarta ke Tuban.

Kampus utama mudah dijangkau meski tidak langsung berada di tepi jalan raya kurang lebih 300 m sehingga suasana kampus kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan yang jauh dari keramaian lalu lintas yang padat dan suara bising kendaraan umum. Di lahan kampus utama ini telah berdiri gedung-gedung untuk penyelenggaraan perkuliahan yang mencakup 4 (empat) fakultas,

gedung rektorat, gedung perkantoran, laboratorium, perpustakaan, masjid, *Student Centre*, gedung pertemuan dan lahan pertamanan agar perguruan tinggi memiliki lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat. Di samping lahan kampus utama, IAINU TUBAN memiliki lahan di dekat kampus utama yang luasnya kurang lebih 2 ha.

Pengembangan lahan kampus masih memungkinkan ditambah karena di sekitar Jl. Manunggal Tuban masih banyak lahan/tanah kosong yang dapat dibeli untuk menambah lahan kampus di tahun-tahun mendatang. Adanya prasarana pembelajaran dan penunjang yang lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran. IAINU Tuban memenuhi prasarana untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi; lahan, ruang kelas, ruang perkantoran pimpinan perguruan, ruang dosen, ruang kantor tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang unit, ruang lembaga, ruang kantin, ruang pertemuan dan tempat berolahraga.

Semua ruangan telah dilengkapi sarana pembelajaran, sarana perkantoran dan sarana penunjang lainnya yang lengkap dan dalam kondisi yang baik. Prasarana pembelajaran yang tersedia di IAINU Tuban telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran serta memungkinkan untuk penambahan atau peningkatan secara kualitas dan kuantitasnya sehingga memenuhi kebutuhan sivitas akademika secara menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan perguruan tinggi. IAINU Tuban telah memiliki rencana induk (*master plan*) lengkap dengan spesifikasi teknis. Setiap bangunan sesuai dengan standar rasio luas terhadap pemakai yang telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Adanya sarana yang digunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran yang lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran. IAINU Tuban memiliki sarana akademik yang mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya

untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya.

Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: *pertama*, Sarana pembelajaran, mencakup: sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misalnya papan tulis, OHP, LCD, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai, dan lain-lain; Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi; *kedua* sarana sumber belajar terdiri atas bukuteks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM dan citrasatelit. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Dalam pemeliharaan bangunan tersedia unit dan SDM pemelihara dan perawatan bangunan gedung atau menggunakan jasa pemeliharaan dan perawatan gedung. Memiliki dokumen tata cara pemeliharaan gedung. Dilakukan pemeriksaan berkala terhadap bangunan dan atau sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Ada laporan hasil kegiatan pemeliharaan dan perawatan gedung.

Standar buku perpustakaan dan sumber belajar lainnya. Dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan serta sumber belajar lainnya di setiap satuan pendidikan dan dihitung berdasarkan rasio jumlah buku/sumber belajar lainnya terhadap peserta didik. Pemeliharaan sarana tersedia unit dan SDM yang dapat memelihara sarana yang ada di IAINU Tuban, antara lain operator computer, pustakawan, laboran, arsiparis, dan sebagainya. Dengan demikian sarana pembelajaran termanfaatkan secara efektif dan terjadwal, IAINU Tuban juga memperhatikan dan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk untuk penyandang cacat dan lanjut usia yang menghubungkan dari gedung ke gedung dan di dalam gedung. Mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang seperti pintu, koridor, tangga, dan lift didalam gedung dan akses evakuasi

seperti sistem alarm bahaya, dan pintu keluar darurat termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Adanya sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang komprehensif dan integratif. IAINU Tuban menerapkan manajemen sarana dan prasarana yang profesional, dimulai dengan adanya rencana strategik, rencana tahunan, rencana operasional yang diterjemahkan dalam rencana kerja anggaran tahunan yang disepakati bersama yang didukung oleh unit pengelola yang handal yang memiliki program perencanaan, pengadaan pemanfaatan, pemeliharaan serta pengendaliannya. Program yang dilaksanakan memperhatikan konsep integrasi antar unit kerja dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset yang ada. Program pengendalian mencakup kegiatan monev dan perbaikan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.

J. Keuangan

Sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTKAIS) yang beradadi lingkungan Kementerian Agama, IAINU Tuban memiliki struktur pembiayaan yang didanai dari dua sumber penerimaan, yaitu dari sumber dana pendidikan (mahasiswa) dan penerimaan dari masyarakat dalam bentuk Penerimaan Non Pendidikan. Mengacu pada konfigurasi anggaran IAINU Tuban antara kontribusi dana pendidikan dan dana non pendidikan terhadap total anggaran masih perlu diupayakan idealitas dan keseimbangannya, meskipun berada pada nilai yang semakin baik. Sebagai sebuah perguruan tinggi yang menjadi Satker PNBPN maka IAINU Tuban seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan 69, mendorong dan menguatkan pengelolaan keuangan yang mengedepankan kemandirian, fleksibilitas, komitmen, akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan keuangan. Agar supaya pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai dengan azas-azas tersebut maka harus ada

pedoman pengelolaan dana yang lengkap baik yang bersumber dari sumber dana tersebut.

Akuntabilitas kegiatan IAINU Tuban dengan cara mempertanggungjawabkan melalui laporan keuangan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; mewujudkan transparansi dalam pelaporan keuangan IAINU Tuban dengan menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat.

Selain akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam rangka penggunaan dan pengelolaan dana, maka mekanisme pendapatanyapun juga harus memenuhi standar kemandirian, fleksibilitas, komitmen, akuntabilitas dan transparan sehingga harus dilandasi pada adanya pedoman dan mekanisme penetapan biaya pendidikan. IAINU Tuban dalam menetapkan mekanisme pembiayaan pendidikan melalui penarikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

BAB V

KERANGKA PENDANAAN

A. Sumber Pendanaan IAINU Tuban

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menghasilkan *output* yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 2021-2025 membutuhkan ketersediaan dana yang memadai. Sumber pembiayaan perlu dikelola sedemikian rupa akibat tidak seimbangya kebutuhan pembiayaan dengan sumber biaya yang tersedia. Secara umum, sumber pendanaan yang diperlukan berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dari partisipasi masyarakat.

Skema pendanaan dikelola sedemikian rupa karena terbatasnya sumber pendanaan dibandingkan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang perlu didanai. Sumber pembiayaan khususnya dari pemerintah pusat yang tidak memadai harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok organisasi. Untuk menambah keterbatasan sumber pembiayaan dari pemerintah, maka diperlukan dukungan dari sumber pendanaan lainnya yang direncanakan melalui skema kerangka pendanaan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui *Public-Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- b. Mendorong Pemerintah Daerah untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan pendidikan tinggi keagamaan Islam;
- c. Memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan dana sumber non pendidikan;
- d. Memberikan insentif bagi masyarakat yang melakukan kerja sama dengan IAINU Tuban; dan

- e. Meningkatkan *cost-effectiveness* pendanaan secara sistematis.

B. Pendanaan dari Pemerintah

1. Pendanaan Pemerintah Pusat

Alokasi ini merupakan sumber utama dari pendanaan terhadap IAINU Tuban. Pendanaan dari Pemerintah Pusat atau APBN, terdiri atas dana rupiah murni yang didistribusikan pemerintah pusat untuk IAINU Tuban, pinjaman/hibah luar negeri, dan pinjaman dalam negeri.

2. Pendanaan Pemerintah Daerah

Beberapa pemerintah daerah telah berkontribusi dalam membantu pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Peran pemerintah daerah yang telah berjalan dan diharapkan akan terus berkelanjutan antara lain berupa alokasi dalam bentuk dana bantuan beasiswa bagi mahasiswa IAINU Tuban yang berasal dari keluarga miskin dan atau berprestasi. Besarnya pengalokasian ini sangat tergantung pada kemampuan keuangan dan komitmen pemerintah daerah. Untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam menyokong penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam di IAINU Tuban, maka diperlukan peran aktif dari Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan IAINU Tuban turut mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Beberapa kerjasama dan kontribusi yang telah dilaksanakan antara IAINU Tuban dan pemerintah daerah, antara lain:

- a. Pemberian alokasi Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa dari keluarga Miskin dan Berprestasi;
- b. Pemberian bantuan atau hibah bagi sarana prasarana sarana pendidikan;

- c. Sinergi penyelenggaraan *event* keagamaan serta *event* pendidikan tinggi dalam lingkup pendidikan tinggi keagamaan Islam bagi satuan pendidikan umum dengan satuan pendidikan agama dan keagamaan;
- d. Kegiatan pemberdayaan masyarakat, satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan agama dan keagamaan melalui kegiatan penelitian, PPL, KKL, dan KKN.

C. Pendanaan Masyarakat

Alokasi pendanaan dari masyarakat, berasal dari perseorangan, kelompok organisasi masyarakat maupun perusahaan. Kontribusi masyarakat bagi penyelenggaraan pendidikan IAINU Tuban sudah berlangsung dengan baik sejak lama. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya *event* dan dana yang dilakukan dan didonasikan oleh masyarakat baik secara perseorangan maupun kelembagaan melalui ikatan alumni dan kerjasama. IAINU Tuban merencanakan untuk meningkatkan kemitraan dengan masyarakat agar dapat terus berperan aktif dalam penyediaan pendanaan kegiatan keagamaan secara mandiri dengan tetap memberikan stimulus secara proporsional. Hal lain yang diharapkan untuk dapat meningkatkan kerangka pendanaan pembangunan bidang pendidikan agama adalah meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui *Public-Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), memberikan insentif bagi industri yang melakukan kerja sama dengan IAINU Tuban.

BAB VI

STRATEGI PEMBIAYAAN

Strategi pembiayaan didasarkan atas rumusan visioner tentang masa depan Institut sebagai salah satu institusi pendidikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang melingkupinya. Hal ini karena dinamika kehidupan modern menuntut lembaga pendidikan untuk bisa merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara cepat.

Proses Pelayanan masyarakat di bidang pendidikan kemudian sudah pasti diharapkan bisa memberikan jaminan bagi kerja pendidikan yang efisien, efektif dan jaminan mutu. Di sinilah kemudian upaya-upaya strategis lembaga pendidikan dalam beradaptasi dengan tuntutan lingkungan sosial yang terus berubah sangat diperlukan. Fleksibilitas, kecepatan dan ketepatan lembaga pendidikan dalam merespon kebutuhan masyarakat akan menjadi ukuran produktivitas lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

Strategi pembiayaan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dan dijabarkan dalam penyusunan Fungsi Pembiayaan Pendidikan dan Rencana Pembiayaan. Tahapan-tahapan pencapaian tujuan yang dilandasi dengan strategi pembiayaan yang akurat selama kurun waktu lima tahun akan dapat terlihat jelas sehingga dapat menjadi dasar bagi perumusan kegiatan riil di fakultas-fakultas maupun unit-unit kerja.

A. Fungsi Pembiayaan Pendidikan

Dalam melaksanakan fungsinya suatu institusi sangat ditentukan oleh visi, misi dan tujuan institusi tersebut yang didukung secara sungguh-sungguh oleh semua komponen institusi. Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi yang turut bertanggung jawab

dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia senantiasa berusaha menyumbangkan yang terbaik untuk Indonesia.

Melalui Program Pendidikan yang teralokasi dari Kegiatan Pemerintah Pusat dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kegiatan Kementerian Lembaga (KL) telah berperan aktif mendukung program pembangunan nasional, terutama dalam bidang pendidikan dan pembinaan moral bangsa dalam rangka menciptakan masyarakat madani (*civil society*) yang demokratis, egaliter, dan saling menghormati perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan perlu mendapat perhatian yang serius dalam konstelasi pembangunan nasional saat ini.

Seiring dengan besarnya tantangan di masa depan dan meningkatnya harapan masyarakat akan peran serta institusi, maka perlu diperkuat eksistensi kelembagaannya khususnya di bidang keuangan. Penguatan bidang tersebut sangat penting artinya dengan maksud untuk memacu lebih cepat program pengembangannya ke depan. Karena pengalaman selama ini, dengan hanya mengandalkan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semakin terasa akan ketertinggalan dibandingkan dengan perguruan tinggi lain.

Salah satu langkah untuk mempercepat laju perkembangan Fakultas ke depan adalah mengupayakan pemberdayaan seluruh potensi dan aset yang dimiliki sekarang. Pilihan ini dipandang sebagai alternatif yang paling tepat dalam mewujudkan visi dan misinya. Demikian juga untuk menjawab tantangan perubahan akibat globalisasi serta menyikapi keinginan *stakeholders* yang selama ini menaruh harapan besar terhadap masa depan eksistensi IAINU Tuban.

Aspek sumber daya manusia, kelembagaan, peminat, keuangan, kerjasama, pelayanan, teknologi informasi dan fasilitas

serta hasil analisis kinerja yang telah dan akan dilakukan sebagai acuan untuk mengukur apakah pembiayaan pendidikan sudah berjalan tepat pada fungsinya. Dimana masing-masing sumber anggaran dapat saling mendukung kegiatan dalam Program Pendidikan Islam yang ditetapkan pada IAINU Tuban.

B. Rencana Pembiayaan

Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan merupakan kegiatan yang berpedoman pada visi dan misi IAINU Tuban dengan tetap memperhatikan kegiatan rutinitas yang telah menjadi kewajiban untuk dibiayai setiap bulan dan tahun.

1. Pembiayaan Pengembangan IAINU Tuban

Dalam penyusunan rencana pembiayaan ini juga pada dasarnya merupakan penjabaran visi dan misi IAINU Tuban, pengembangan misi yang tertuang di dalamnya dikembangkan ke dalam tujuan. Sedangkan tujuan-tujuan tersebut.

Penyusunan rencana pembiayaan ini merupakan pengembangan visi dan misi IAINU Tuban. Pengembangan misi yang tertuang di dalamnya dikembangkan ke dalam tujuan, sedangkan tujuan-tujuan tersebut selanjutnya dikembangkan ke dalam beberapa sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran dimaksud, selanjutnya disusun beberapa program yang dikembangkan ke dalam implementasi atau kegiatan-kegiatan. Adapun Rencana Pembiayaan dalam pengembangan yang direncanakan dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Pendapatan atau Penerimaan IAINU Tuban

Sebagai lembaga proyeksi pengelolaan pendapatan IAINU Tuban terdiri atas sumber dana pendidikan (mahasiswa), Mitra dan Kerjasama Dalam maupun Luar Negeri, dan Rupiah murni.

b. Mitra dan kerjasama dalam maupun luar negeri

Salah satu sumber keuangan adalah hasil mitra kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang diperuntukkan bagi pengembangan keilmuan berupa Pengembangan Studi Ilmu Tafsir, pembangunan fisik pondok Tahfidz, serta prasarana dan sarana lainnya. Kerjasama tersebut dibagi menjadi dua bentuk yaitu hibah dan kerjasama. Hibah adalah bantuan khusus yang diberikan oleh instansi atau lembaga diberikan kepada Institut.

2. Pengeluaran atau Belanja IAINU Tuban

Belanja sesuai dengan bagan akuntansi standar (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007), klasifikasi standar berdasarkan organisasi, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis belanja dan pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Klasifikasi Berdasarkan Organisasi

Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi Kementerian Agama sebagai pengguna anggaran dan IAINU Tuban sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Klasifikasi menurut organisasi ini terinci didalam bagian anggaran, Eselon I dan satuan kerja.

b. Klasifikasi Berdasarkan Fungsi

Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi diatur dalam penjelasan Pasal 11 ayat (5) UU No.17 Tahun 2003 terdiri dari sebelas fungsi utama, yaitu: Pelayanan umum, pertanahan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial. Penjelasan atas fungsi-fungsi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004.

c. Klasifikasi Berdasarkan Sub Fungsi

Sub Fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Dari 11 fungsi utama dirinci ke dalam 79 sub fungsi. Klasifikasi belanja berdasarkan sub fungsi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004.

d. Klasifikasi Berdasarkan Program

Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Agama dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang diukur dengan misi Kementerian Agama. Rumusan program jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang melandasinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan.

e. Klasifikasi Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan terdiri dari atas sekumpulan tindakan pengesahan sumber daya baik yang bersumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai sumber masukan.

f. Klasifikasi Berdasarkan Sub Kegiatan

Kegiatan dirinci ke dalam dua atau lebih sub kegiatan, karena kegiatan tersebut mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda. Kegiatan/sub kegiatan harus menunjukkan keterkaitan dengan program yang memayungi, memiliki sasaran dan terukur.

g. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Belanja

Klasifikasi berdasarkan jenis belanja menurut Pasal 11 UU No. 17 Tahun 2003 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain. Proyeksi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan Fakultas ke depan dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber

daya. Dengan gambaran di atas, dari segi keuangan Institut memiliki optimisme yang positif jika pengelolaan keuangannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Peningkatan kualitas layanan dapat dicapai karena didukung oleh sumber pendanaan yang memadai.

C. Sistem dan Prosedur

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan yang dilakukan dengan taat sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan dan ketentuan yang berlaku serta dalam pelaksanaan keuangan berpedoman pada 6 (enam) prinsip yaitu :

1. Prinsip Anggaran Berimbang, artinya bahwa anggaran yang diterima Institut dikelola secara berimbang (*balance*) berdasar kinerja dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dana yang tersedia.
2. Prinsip Efisiensi, artinya kegiatan-kegiatan yang dibiayai hanya dibatasi pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan menghindari pemborosan.
3. Prinsip Transparansi, artinya perencanaan dan penggunaan dana dapat diketahui oleh berbagai pihak yang terkait, serta mengandung arti keterbukaan dalam prosedur, rincian pembiayaan dan kegiatan yang dibiayai.
4. Prinsip Skala Prioritas, karena dana terbatas, maka dalam menggunakan dana mengutamakan, mendahulukan dan mementingkan kegiatan-kegiatan yang lebih penting, lebih strategis dan mempunyai manfaat yang lebih besar bagi perkembangan dan kemajuan Fakultas.
5. Prinsip Terpadu, artinya semua pembiayaan anggaran DIPA dikelola secara terpadu, sehingga tidak terjadi duplikasi (*double accounting*)

6. Prinsip Desentralisasi, artinya pelaksanaan anggaran secara otonomi yaitu masing-masing unit kerja dapat merealisasi/melaksanakan alokasi anggarannya secara otonomi.

1. Anggaran dengan Sistem DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terjadi perubahan mendasar dalam perencanaan penyusunan dan pelaksanaan anggaran, perubahan tersebut meliputi aspek:

- a. Penerapan pendekatan penyelenggaraan dengan perspektif jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*);
- b. Penerapan penyelenggaraan secara terpadu (*Unified Budget*);
- c. Penerapan penyelenggaraan berdasarkan kinerja (*Performance Budget*) Penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh perencanaan penganggaran sebagai suatu kesatuan yang utuh, menghimpun seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran Rutin (DIK), Anggaran Pembangunan (DIP) dan kegiatan yang dibiayai dari PNB (DIK-S) ke dalam satu dokumen RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga). Semula ketiga sumber anggaran tersebut masing-masing dituangkan dalam tiga dokumen. Pada Tahun 2005 ini ketiga sumber anggaran tersebut dituangkan dalam satu dokumen yaitu disebut DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Sifat-sifat anggaran rutin dan anggaran pembangunan masih tetap ada, tetapi sifatnya masih sangat rigid, realisasinya masih *of budget*, yaitu anggaran hanya diperuntukan bagi kegiatan sudah dianggarkan. Penganggaran berbasis kinerja memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari

pengembangan sistem penganggaran kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam jangka menengah.

2. Pelaksanaan Anggaran

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa sumber anggaran Institut berasal dari dana pendapatan pendidikan PNBK. Pelaksanaan Anggaran dengan sistem DIPA yang memuat Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan belanja Bantuan sosial adapun secara terperinci alokasi kegiatan Program Pendidikan Islam yang ada pada IAINU Tuban sebagai berikut:

Tabel: 8

Alokasi Kegiatan Program Pendidikan IAINU TUBAN

NO	KEGIATAN
1	Pendidikan dan Pengajaran
2	Penelitian
3	Pengabdian Kepada Masyarakat
4	Pembinaan Kegiatan Mahasiswa
5	Kesejahteraan Pegawai & Dosen (Gaji & Honor)
6	Pembinaan Kerumah tanggaan Kampus
7	Sarana dan Prasarana

Dalam rencana pembiayaan yang sudah dijabarkan di atas baik fungsi, perencanaan maupun sistem dan prosedur, Institut sudah menerapkan paradigma baru dalam penggunaan anggaran untuk pembiayaan program yang selalu disesuaikan dengan perkembangan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel: 9
Proyeksi Penerimaan IAINU TUBAN
Proyeksi Penerimaan (Rp.000)

Jenis Penerimaan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rupiah Murni					
PNBP					
Hibah & Kerjasama					
SBSN					

BAB VII

SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.

A. Landasan Hukum Pelaksanaan

Landasan hukum pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. berbagai peraturan perundangan terkait lainnya.

Selain merujuk pada berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada, perlu juga mempertimbangkan beberapa draft Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Pendidikan Nasional.

B. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; 2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; 3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan handal; 4)

pelaksanaan dilakukan secara terbuka; 5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif; 6) pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal; 7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi; 8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; 9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; 10) berbasis indikator kinerja, yaitu kriteria/indikator yang dikembangkan berdasarkan program strategis IAINU Tuban; 11) efektif dan efisien.

C. Sistematika Pemantauan dan Evaluasi

Pada tahap awal pemantauan dan evaluasi, tim pemantau perlu mencari data-data hasil saat ini. Hal ini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pengamatan langsung, laporan lisan dan laporan tertulis. Setelah diperoleh data yang diinginkan, pemantau kemudian membandingkan hasil dengan standar yang telah ditentukan – dalam hal ini Renstra, Renop, RKAKL, jika terjadi hasil yang berbeda antara yang dicapai dengan standar yang ditentukan.

D. Mekanisme Pelaksanaan

1. Kegiatan Rutin

Monitoring dan evaluasi kegiatan rutin dilakukan secara berjenjang, terstruktur dan terjadwal. Monev dilakukan tiga kali dalam satu tahun oleh Tim khusus. Tim khusus dibentuk berdasarkan SK rektor dengan kriteria tertentu.

2. Block grants

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, umumnya ada dua jenis, yaitu:

a. Monitoring dan evaluasi tahunan lengkap.

Monitoring dan evaluasi tahunan lengkap dilakukan tiga kali setiap tahun selama periode pelaksanaan hibah. Pada monitoring dan evaluasi tahunan lengkap, tim reviewer diharuskan bertemu dengan semua pihak yang ada di unit penerima hibah dan pihak-pihak lain yang terkait. Monitoring dan evaluasi dilakukan tiga kali dalam setahun, yaitu: 1) Monitoring dan evaluasi awal tahun pelaksanaan hibah; 2) Monitoring dan evaluasi pertengahan tahun pelaksanaan hibah; 3) Monitoring dan evaluasi akhir tahun pelaksanaan hibah;

b. Monitoring dan evaluasi tahunan parsial

Monitoring dan evaluasi tahunan parsial atau yang lebih dikenal monitoring dan evaluasi tahunan saja. Umumnya dilakukan pada hibah yang waktu pelaksanaannya lebih dari 3 tahun dan kegiatan dilakukan pada waktu tidak dilakukan monitoring dan evaluasi tahunan lengkap.

Untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus baik dalam perencanaan maupun dalam implementasinya bagi seluruh program pengembangan di segenap level, dibentuklah Satuan Pengawas Internal (SPI) di tingkat institut oleh Rektor. SPI ini merupakan bagian integral dari akuntabilitas publik perguruan tinggi untuk menjaga agar organisasi berfungsi sepenuhnya sesuai visi dan misinya dan beroperasi secara efektif dan efisien serta menjunjung tinggi nilai-nilai inovasi dan kreativitas baik pada tingkat individu maupun seluruh sistem manajemennya.

Dalam konteks pengembangan program monitoring dan evaluasi internal bertugas untuk menelaah kesiapan dan peningkatan kualitas proposal sehingga bisa merebut hibah kompetisi. Pada tahap ini, analisa SWOT pada berbagai aspek akademik dan manajemen dikelompokkan

sesuai isu-isu strategis “LRAISE” yang muncul. Akar masalah yang berhasil diidentifikasi dicoba untuk dijawab dan diantisipasi dalam berbagai bentuk alternatif kegiatan untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan peningkatan efisiensi internal atau eksternal baik di tingkat fakultas maupun institut. Pada tingkat implementasi program pengembangan, SPI diarahkan untuk mengakses kemajuan pelaksanaan kegiatan program dan memberikan masukan agar *output* dan *outcome* sesuai target indikator yang telah dirumuskannya.

E. Indikator Kinerja IAINU Tuban

Secara umum, terdapat empat jenis indikator kinerja yang digunakan untuk acuan dalam pemantauan dan evaluasi atau indikator kinerja Institut sebagai berikut:

1. Indikator masukan, mencakup antara lain kurikulum, mahasiswa, dana, sarana dan prasarana belajar, data dan informasi, staf pengajar, sumber belajar, motivasi belajar, kesiapan mahasiswa dalam belajar, kebijakan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
2. Indikator proses, meliputi masa studi, model pelaksanaan perkuliahan, lama menyelesaikan tugas akhir, jumlah mahasiswa pindah atau drop out, efektivitas perkuliahan, mutu proses perkuliahan, dan Penggunaan metode pembelajaran.
3. Indikator keluaran, terdiri atas jumlah lulusan, IPK lulusan, kualitas lulusan, jumlah lulusan berdasarkan jenis kelamin
4. Indikator dampak, antara lain berupa masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan, studi lanjut lulusan, kesesuaian keahlian lulusan dengan bidang pekerjaan, pengaruh lulusan terhadap angkatan kerja.

Indikator kinerja yang diukur dalam pemantauan dan evaluasi meliputi sepuluh program strategis Institut yaitu, (1)

peningkatan akses dan komitmen masyarakat, (2) peningkatan kualitas program, (3) peningkatan kualitas penelitian dan publikasi, (4) peningkatan kualitas pengabdian pada masyarakat, (5) peningkatan softskill dan lifeskills mahasiswa, (6) peningkatan sistem informasi manajemen, (7) Peningkatan otonomi pengelolaan sumberdaya manusia, (8) peningkatan otonomi pengelolaan keuangan dan asset, (9) Pencitraan publik. Dari sembilan program strategis tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana operasional Institut dan diuraikan menjadi indikator kunci/prioritas untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai target Rencana Operasional IAINU Tuban tahun 2020-2024.

BAB VIII

PENUTUP

RENSTRA IAINU Tuban tahun 2021-2025 ini merupakan acuan bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan di IAINU Tuban. Dengan RENSTRA ini diharapkan segenap Pimpinan dan Civitas Akademika IAINU Tuban bersama-sama menentukan langkah dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan IAINU Tuban akan lebih terarah. Renstra ini disusun untuk jangka waktu 5 tahunan yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan Rencana Operasional (RENOP). RENOP selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam dokumen kerja Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4)/SKL.

Selain itu, butir-butir strategi pengembangan yang merupakan bagian utama dari RENSTRA ini perlu dijabarkan dalam panduan teknis dan dimasyarakatkan agar implementasinya secara operasional dihayati dan didukung oleh sivitas akademika. Kunci keberhasilan pelaksanaan RENSTRA ini ditentukan oleh empat faktor, yaitu: (a) komitmen dari segenap sivitas akademika untuk melaksanakan/ mengimplementasikan dalam kegiatan nyata; (b) berkembangnya atmosfir akademik yang kondusif; (c) kedisiplinan dari pelaksana, serta (d) berkembangnya budaya kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrajit, Richardus Eko & Richardus Djokopranoto, *Wealth Management untuk Penyelenggaraan Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011
- Keputusan Menteri Agama Nomor 212 Tahun 2011 tentang Statuta IAINU TUBAN
- Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta IAINU TUBAN
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum.
- Lunenburg, Fred & Irgy, J. Beverly. *The Principalship: Vision to Action*. USA: Wadsworth Cengage Learning. 2006
- Machali, Imam dan Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management*, Jakarta: Prenada, 2020
- Mulyadi, Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen; Sistem Pelipatganda Kinerja Perusahaan, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN.
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Viljoen, John, & Dann Susan, *Strategic Management*, Australia: Pearson Education, 2003